



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 21/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor: 21/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-Sp.Ibul-Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : PT Surya Gemilang Indah, yang beralamat di Jalan Durian Nomor 91H RT 002 RW 010 keluarahan Labuhanbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia;-----

Terlapor II : PT Berkat Yakin Gemilang, yang beralamat di Perumahan Taman Bidadari Blok C Nomor 22 RT 002 RW 009, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia;-----

Terlapor III : Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan Penelitian Inisiatif tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-Sp.Ibul-Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi- Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, Penelitian Inisiatif tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran Pasal 22 dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan Penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan Penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I.2);-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 59/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 39/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 4 Juli tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A2); -----

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 32/KMK/Kep/VII/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 (*vide* bukti A3); ----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5 sampai dengan A12); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan tidak dihadiri oleh para Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor III (*vide* bukti B2);-----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 26 Juli 2017, Investigator menyampaikan/ membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2): -----
- 13.1 Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran; -----
Obyek Perkara adalah: Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp.Ibul - Sp.Ifai di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 dengan Nilai Total HPS Rp. 44.940.535.229,07,- (*empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh per seratus rupiah*) -----
- 13.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

13.3 Kronologis Tender; -----

13.3.1 Pengumuman; -----

Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa di Lingkungan Pokja ULP XX pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan metode Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur yang dilakukan secara elektronik melalui www.lpse.riau.go.id/eproc/; -----

13.3.2 Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa adalah sebesar Rp. 44.940.535.229.07 (empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan, koma tujuh per seratus rupiah) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;-----

13.3.3 Bahwa kronologi pelaksanaan pelelangan tersebut adalah sebagai berikut : -----

13.3.3.1 Pelelangan diumumkan pada website LPSE Provinsi Riau pada tanggal 24 April 2015 s.d. 04 Mei 2015; -----

13.3.3.2 Pelaksanaan *download* dokumen pengadaan pada tanggal 24 April 2015 s.d. 04 Mei 2015; -

13.3.3.3 Penjelasan dokumen pengadaan/*aanwijzing* dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015; -----

13.3.3.4 *Upload* Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 s.d. 04 Mei 2015; -

13.3.3.5 Pembukaan File Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2015; -----

13.3.3.6 Evaluasi Penawaran dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015;-----

13.3.3.7 Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015;

13.3.3.8 Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015;-----

- 13.3.3.9 Upload Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015;-----
- 13.3.3.10 Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015; -----
- 13.3.3.11 Masa Sanggah hasil lelang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2015 s.d. 24 Juni 2015;-----
- 13.3.3.12 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2015; -----
- 13.3.3.13 Penandatanganan Kontrak dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2015; -----

13.3.4 Peserta lelang yang mendaftar adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) perusahaan dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT NASIOTAMA KARYA BERSAMA	24 April 2015 23:37
2	PT ARDITA PRATAMA KONSTRUKSINDO	24 April 2015 23:41
3	PT KALBER REKSA ABADI	24 April 2015 23:46
4	PT LAKSAMANA UTAMA PERKASA	24 April 2015 23:49
5	PT NAGAMAS MITRA USAHA	25 April 2015 00:47
6	WAHANA TATA RIAU	25 April 2015 00:49
7	PT CAKRAWALA MONICA ABADI	25 April 2015 06:15
8	PTRANAH KATIALO	25 April 2015 06:36
9	PT SYIFA ADI GUNA	25 April 2015 08:02
10	PT PUTRI AYU RIAU MANDIRI	25 April 2015 08:33
11	PT RIAU MAS BERSAUDARA	25 April 2015 08:33
12	PT KHAS RIAU ABADI	25 April 2015 08:44
13	KURNIA SUBUR	25 April 2015 08:49
14	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	25 April 2015 08:55
15	CV. TEKNIK GUNA DHARMA	25 April 2015 08:57
16	CV. FARHAN MANDIRI	25 April 2015 09:08
17	PT SEMANGAT HASRAT JAYA	25 April 2015 09:37
18	PT SURYA PRIMA ABADI	25 April 2015 09:53
19	KAPURINDO	25 April 2015 10:03
20	PTKUDA MEGAH KENCANA	25 April 2015 10:14
21	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	25 April 2015 10:26
22	PT HARAP PANJANG	25 April 2015 10:29
23	PT BINTANG MUTIARA	25 April 2015 10:42
24	PT RIMBO PERADUAN	25 April 2015 11:17
25	PT DELIMA AGUNG UTAMA	25 April 2015 12:02
26	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	25 April 2015 12:17
27	PT ILHAM PANGESTU KARYA	25 April 2015 12:24
28	PT WIDYA SATRIA	25 April 2015 12:30
29	PT HARAPAN SAHABAT SEHATI	25 April 2015 13:20
30	PT PRIBUMI AGUNG	25 April 2015 15:19
31	CV. RAKHA PRATAMA	25 April 2015 16:10
32	PT SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK	26 April 2015 00:45
33	CV. RIVAL PUTRA MAHKOTA	26 April 2015 07:08

34	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	26 April 2015 11:34
35	PT WIGA NUSANTARA SEJATI	26 April 2015 23:38
36	PT BINA PRATAMA GRAFIKA	26 April 2015 23:47
37	PT WAHANA JAYA PRIMA	27 April 2015 09:45
38	PT BUMI RIAU INDAH JAYA	27 April 2015 09:48
39	PT RAMAWIJAYA	27 April 2015 10:29
40	PT TRIMACON JAYA PERSADA	27 April 2015 10:33
41	PT LINTAS INDONESIA KHATULISTIWA	27 April 2015 11:29
42	PT KARUNIA ABADI KONSTRUKSI	27 April 2015 11:51
43	PT RIAU ASIH JAYA	27 April 2015 11:53
44	J & N PRATAMA, CV	27 April 2015 14:38
45	PT DEKKY KARYA BESTARI	27 April 2015 16:01
46	PT MERDUATI RAYEUK	27 April 2015 17:40
47	PT SYARIF MAJU KARYA	27 April 2015 18:30
48	PTBINTANG RIZKY PRIMA	27 April 2015 22:19
49	PT SUCI ESALESTARI	28 April 2015 11:57
50	PT GEOTECHNICAL SISTEMINDO	28 April 2015 14:02
51	CV. WIRA KARYA LESTARI	29 April 2015 05:52
52	PTDWIJAYA PERKASA MAKMUR	29 April 2015 08:57
53	ROSELA, CV	29 April 2015 09:40
54	CV. CINGAUAK MANDIRI	29 April 2015 10:52
55	CV. ERENIA GUMPITA	29 April 2015 11:48
56	PTINDAH HARISANDA	29 April 2015 12:53
57	PT SAPTA KARYA	29 April 2015 14:10
58	CV. ANDROMEDA	29 April 2015 22:48
59	CV. RIKO BERSAUDARA	30 April 2015 01:43
60	PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA	30 April 2015 19:17
61	PTBANGUN BUMI INDAH MULYA	01 Mei 2015 21:00
62	PT SURYA GEMILANG INDAH	02 Mei 2015 15:54
63	PT SINAR BARU MITRA JAYA	02 Mei 2015 22:34
64	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	03 Mei 2015 10:08

13.3.5 Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan terhadap 9 (sembilan) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	KAPURINDO	Lengkap
2	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	Lengkap
3	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	Lengkap
4	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	Tidak Dievaluasi
5	PT DEKKY KARYA BESTARI	Lengkap
6	PT SYARIF MAJU KARYA	Tidak Dievaluasi
7	PT SAPTA KARYA	Lengkap
8	PT SURYA GEMILANG INDAH	Lengkap
9	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	Tidak Dievaluasi

13.3.6 Setelah melakukan pembukaan dokumen, Pokja melakukan Koreksi Aritmatik dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	40.335.980.000,00	40.335.982.315,68
2	PT SURYA GEMILANG INDAH	40.929.999.999,00	40.930.000.204,03
3	PT DEKKY KARYA BESTARI	41.399.776.000,00	41.399.776.329,69
4	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	41.936.539.288,52	41.936.539.434,12
5	KAPURINDO	42.435.187.660,00	42.435.187.893,40
6	PT SAPTA KARYA	42.664.069.000,00	42.664.069.767,37
7	PT SYARIF MAJU KARYA	42.678.908.000,00	42.678.907.871,77
8	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	42.687.600.000,00	42.687.654.908,17
9	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	43.823.176.000,00	43.823.175.704,00

13.3.7 Evaluasi;-----

Adapun hasil Evaluasi Penawaran adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran setelah Koreksi Aritmatik (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	40.335.982.315,68	Tidak Lulus (Gugur) - karena Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan timbunan pilihan dimulai lebih awal dari pekerjaan beton mutu sedang dengan $f_c = 20$ Mpa (K-250), Hal ini tidak sesuai dengan gambar kerja dimana seharusnya sebagian pekerjaan beton mutu sedang dengan $f_c = 20$ Mpa (K-250) harus dikerjakan lebih dulu sebagai dinding penahan tanah dan diisi dengan timbunan pilihan.
2	PT SURYA GEMILANG INDAH	40.930.000.204,03	Lulus - Dokumen Penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan didalam dokumen pengadaan.
3	PT DEKKY KARYA BESTARI	41.399.776.329,69	Tidak Lulus (Gugur) - karena Pada Jadwal Pelaksanaan untuk Pekerjaan Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan di kerjakan sebelum pekerjaan Perkerasan Beton Semen, Hal ini tidak sesuai dengan gambar rencana pada dokumen lelang bahwa timbunan biasa dan pilihan dipergunakan untuk bahu jalan. Tidak melampirkan Program mutu hal ini tidak sesuai dengan dokumen lelang dimana telah disediakan format pengisian mutu. Pada jadwal pelaksanaan item pekerjaan baja tulangan U24 polos dan U 32 Ulir masih dikerjakan pada minggu ke 24, setelah pekerjaan cor beton $f_c = 20$ Mpa dan $f_c = 15$ Mpa selesai dikerjakan, Hal ini tidak sesuai

			dengan gambar rencana dimana baja tulangan harus terlebih dahulu selesai dikerjakan.
4	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	41.936.539.434,12	Tidak Lulus (Gugur) - karena Pada Metode Pelaksanaan angka II Rencana Fasilitas Lapangan (Site Facilities Plan) menjelaskan sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan dibuat "Rencana Fasilitas Lapangan atau Site Facilities Plan" untuk pengaturan lokasi pekerjaan, antara lain kantor direksi keet, gudang barak kerja, posisi peralatan, dan fungsi lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tahun 2010 revisi 3, dimana pada seksi 1.2.1 poin 1.b. Yang berbunyi " Ketentuan mobilisasi kantor lapangan dan fasilitasnya untuk Direksi Pekerjaan, kebutuhan ini akan disediakan dalam kontrak lain."
5	KAPURINDO	42.435.187.893,40	Lulus - Dokumen Penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan didalam dokumen pengadaan.
6	PT SAPTA KARYA	42.664.069.767,37	Lulus - Dokumen Penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan didalam dokumen pengadaan.
7	PT SYARIF MAJU KARYA	42.678.907.871,77	Tidak Dievaluasi
8	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	42.687.654.908,17	Tidak Dievaluasi
9	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	43.823.175.704,00	Tidak Dievaluasi

13.3.8 Evaluasi Biaya;-----

Adapun hasil Evaluasi Biaya adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)	Ket
1	PT SURYA GEMILANG INDAH	40.929.999.999,00	40.930.000.204,03	Lulus
2	PT SAPTA KARYA	42.664.069.000,00	42.664.069.767,37	Lulus
3	KAPURINDO	42.435.187.660,00	42.435.187.893,40	Lulus

13.3.9 Pengumuman Pemenang Lelang;-----

POKJA ULP XX pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, berdasarkan hasil Evaluasi dan Klarifikasi penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa, maka pemenang pelelangan umum tersebut adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	: PT Surya Gemilang Indah
Alamat	: Jl. Durian Nomor 11, Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi
NPWP	: 01.496.522.2-218.000
Harga Penawaran Terkoreksi Terbilang	: Rp. 40.930.000.204,03,- (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus empat koma tiga perseratus rupiah)

13.4 Fakta Lain; -----

13.4.1 Mengenai Dokumen Penawaran dari Peserta tender pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa: -----

13.4.1.1 Bahwa terdapat kesamaan dan kesamaan kesalahan format penulisan pada Dokumen Surat Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu: penomoran dokumen lampiran dan sub lampiran semuanya ditulis rata kiri, serta pada penulisan kata ‘Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)’ huruf “n” pada kata Negeri seharusnya menggunakan huruf besar akan tetapi pada kedua perusahaan tersebut menggunakan huruf kecil, serta penulisan tanda baca “,” (koma) setelah penulisan nomor dokumen pengadaan tidak sesuai dengan standar penulisan tanda baca, hal tersebut berbeda dengan contoh format yang ada pada dokumen pelelangan yang diberikan oleh Pokja dan dokumen Surat Penawaran yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan lain. Hal ini mengindikasikan pembuatan Surat Penawaran dilakukan oleh orang atau tim yang sama atau bersumber dari file yang sama; -----

13.4.1.2 Bahwa pembuatan file Dokumen Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah sama-sama dibuat menjadi satu file dan dengan format nama

yang sangat mirip yaitu APBD PROV-II 2015 PT BYG LB JAMBI SP IBUL SP IFA milik PT Berkat Yakin Gemilang dan APBD Prov-II 2015 SGI LBK JAMBI - SP IBUL - SP IFA milik PT Surya Gemilang Indah. Hal tersebut berbeda dengan Penawaran yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang biasanya mengunggah Dokumen Penawaran dengan beberapa file atau beberapa folder; ----

13.4.1.3 Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Harga Satuan Tenaga untuk Pekerja, Tukang, dan Mandor pada Dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Analisa EI-21, Analisa EI-531, Analisa EI-533, yaitu: Pekerja sebesar 8.990,74; Tukang sebesar 10.865,74; dan Mandor sebesar 12.740,74. Harga Satuan tersebut berbeda dengan Harga Dasar Satuan Upah yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah Sampaikan pada Dokumen Penawaran; -----

13.4.1.4 Bahwa kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada dokumen Harga Perolehan Alat baik format dan angka-angka di dalamnya. Hal tersebut tidak wajar karena peralatan yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah tawarkan pada Dokumen Penawaran masing-masing perusahaan berbeda-beda dan peralatan yang ditawarkan masing-masing perusahaan dengan status kepemilikan milik sendiri; -----

13.4.1.5 Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam

Kerja baik Format, Harga Alat, dan Biaya Sewa Alat Per Jam. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam dokumen pelelangan yang disampaikan Pokja, hanya menyampaikan Format Pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa angka-angka di dalamnya; -----

13.4.1.6 Bahwa terdapat kesamaan format pada tabel Harga Dasar Satuan Upah antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu tabel dibuat sampai pada nomor 31, hal tersebut berbeda dengan contoh dokumen yang diberikan oleh Pokja dalam Dokumen Lelang serta berbeda dengan format yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan lain; -----

13.4.1.7 Bahwa terdapat kesamaan format, rumusan, angka, dan perhitungan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Uraian Analisa Alat dari mulai *Asphalt Mixing Plant* hingga *Asphalt Mixing Plant* ; -----

13.4.1.8 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Metode Pelaksanaan pada poin 7.1 (7). Beton Mutu Sedang dengan $f_c = 20 \text{ Mpa}$ (Beton K-250). Dalam Dokumen Metode Pelaksanaan PT Berkat Yakin Gemilang halaman 30 dan milik PT Surya Gemilang Indah halaman 15 terdapat kesamaan kesalahan yaitu pada kata “dimulai” dan “conctert” yang seharusnya “dimulai” dan “concrete”;-----

13.4.2 Mengenai Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon dari PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah;-----

13.4.2.1 Bahwa dalam Tabel Kualifikasi yang terdapat dalam sistem LPSE PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang memiliki kesamaan nomor telepon yaitu (0761) 7767519;-----

13.4.2.2 Bahwa dalam tabel Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi milik PT Surya Gemilang Indah dengan Nomor 0080174 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau pada tanggal 13 Juni 2014, menyebutkan bahwa PT Surya Gemilang Indah dengan Pimpinan Mulyan Sukri Nasution memiliki alamat Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Alamat tersebut sama dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi milik PT Berkat Yakin Gemilang dengan Nomor 0185989 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional pada tanggal 4 Desember 2014, menyebutkan bahwa PT Berkat Yakin Gemilang dengan Pimpinan Hariyanto Wangsenya memiliki alamat Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; -----

13.4.3 Mengenai Surat Dukungan Bank;-----

13.4.3.1 Bahwa dalam mengurus Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank, kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama, hal ini dibuktikan dengan tanda tangan yang sama dalam salinan pertinggal Surat Keterangan Dukungan Bank dan Buku

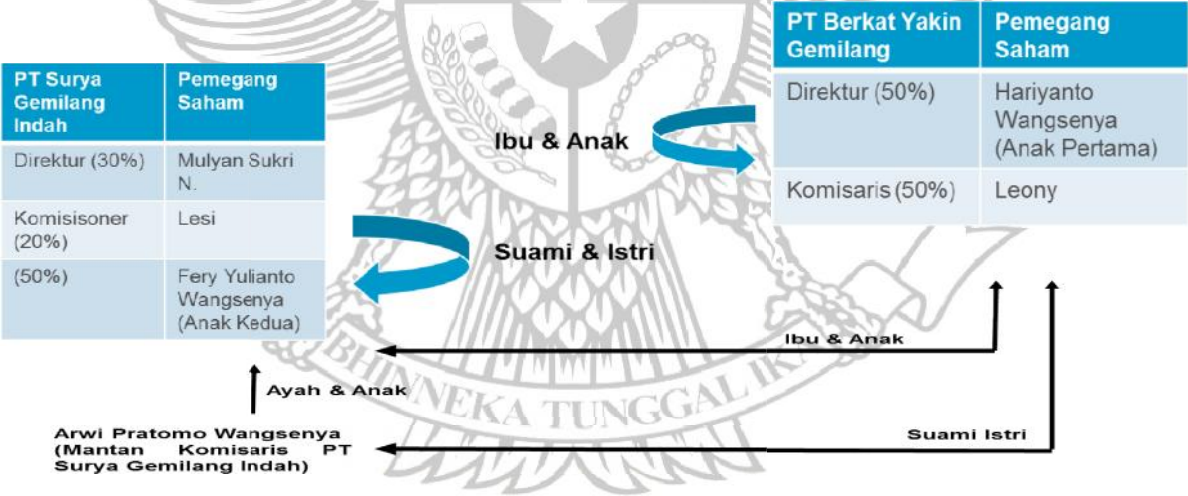
Registrasi Dukungan Bank dari Bank Riau
Kepri Kantor Cabang Utama;-----

13.4.4 Mengenai Hubungan antara Peserta Tender;-----

13.4.4.1 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Surya
Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin
Gemilang terdapat hubungan kekeluargaan
antara Direktur, Komisioner, dan para
Pemegang Saham antar kedua perusahaan;---

13.4.4.2 Bahwa Fery Yulianto Wangsenya sebagai
Komisioner PT Surya Gemilang Indah
(memiliki 20% Saham) memiliki hubungan Ibu
dan Anak dengan Leony sebagai Komisaris PT
Berkat Yakin Gemilang (memiliki 50%
Saham); -----

13.4.4.3 Bahwa Arwi Pratomo Wangseya Mantan
Komisaris PT Surya Gemilang Indah
merupakan Suami dari Leony (Komisaris (50%
Saham) PT Berkat Yakin Gemilang) dan Ayah
dari Fery Yulianto Wangsenya sebagai
Komisioner (20% Saham) PT Surya Gemilang
Indah; -----



13.4.5 Mengenai kesamaan Metadata pada Dokumen
Penawaran yang di-upload oleh perusahaan Terlapor
dengan perusahaan Terlapor Lainnya pada paket yang
sama, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran
dari Terlapor yang diduga bersekongkol dibuat dari satu

file atau satu sumber yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama;-----

	PT Berkat Yakin Gemilang	PT Surya Gemilang Indah
Author	Default	Default
Created	Saturday, May 02, 2015, 11:53:34	Saturday, May 02, 2015, 11:45:12
Modified	Saturday, May 02, 2015, 5:22:30	Saturday, May 02, 2015, 4:48:47
Application	Acrobat PDFMaker 11 For Excel	Acrobat PDFMaker 11 For Excel
PDF Producer	Adobe PDF Producer 11.0	Adobe PDF Producer 11.0

13.4.6 Mengenai kesamaan *IP Address* yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran milik PT Berkat Yakin Gemilang dan milik PT Surya Gemilang Indah ke sistem LPSE Pokja lelang, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari Terlapor yang diduga bersekongkol dikerjakan oleh orang yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama; -----

<i>IP Address</i>	Tanggal	Perusahaan	<i>Log in</i>	<i>Log out</i>
10.14.212.102, 113.212.126.5	2 Mei 2015	PT Berkat Yakin Gemilang	18.17	18.34
		PT Surya Gemilang Indah	17.05	17.22

13.5 Dugaan Pelanggaran;-----

13.5.1 Bahwa Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.
dengan Penjelasan: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.-----

13.5.2 Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp.Ibul - Sp.Ifafa di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

13.5.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan

dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu Pelaku Usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).-----

13.5.4 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu: -----

13.5.4.1 Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

13.5.4.2 Persekongkolan Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

13.5.4.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal, adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

13.5.5 Pelaku Usaha; -----

Pelaku Usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

13.5.5.1 PT Berkat Yakin Gemilang merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Dahad Umar. S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Yun Anita Yusuf, S.H. PT Berkat Yakin Gemilang merupakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha antara lain dalam bidang pembangunan umum, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, pabrik, pengembang wilayah pedesaan, perkotaan, pariwisata serta wilayah transmigrasi, satu dan lain dengan bertindak selaku pengembang, pembangunan gedung, apartemen, kondominium dan perkantoran, pembangunan konstruksi dan atau renovasi gedung, lapangan, jembatan jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, limbah, landasan udara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam prakteknya, PT Berkat Yakin Gemilang telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Pelelangan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; -----

13.5.5.2 PT Surya Gemilang Indah merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Dahad Umar. S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 17 tanggal 07 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Mukhlis, S.H. PT Surya Gemilang Indah merupakan Pelaku Usaha yang

menyelenggarakan Kegiatan Usaha antara lain dalam bidang pembangunan umum, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, pabrik, pengembang wilayah pedesaan, perkotaan, pariwisata, serta wilayah transmigrasi, satu dan lain dengan bertindak selaku pengembang, pembangunan gedung, apartemen, kondominium dan perkantoran, pembangunan konstruksi dan atau renovasi gedung, lapangan, jembatan jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, limbah, landasan udara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam prakteknya, PT Surya Gemilang Indah telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Pelelangan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;-----

13.5.6 Pihak Lain;-----

Dalam hal ini yang dimaksud Pihak Lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh: -----

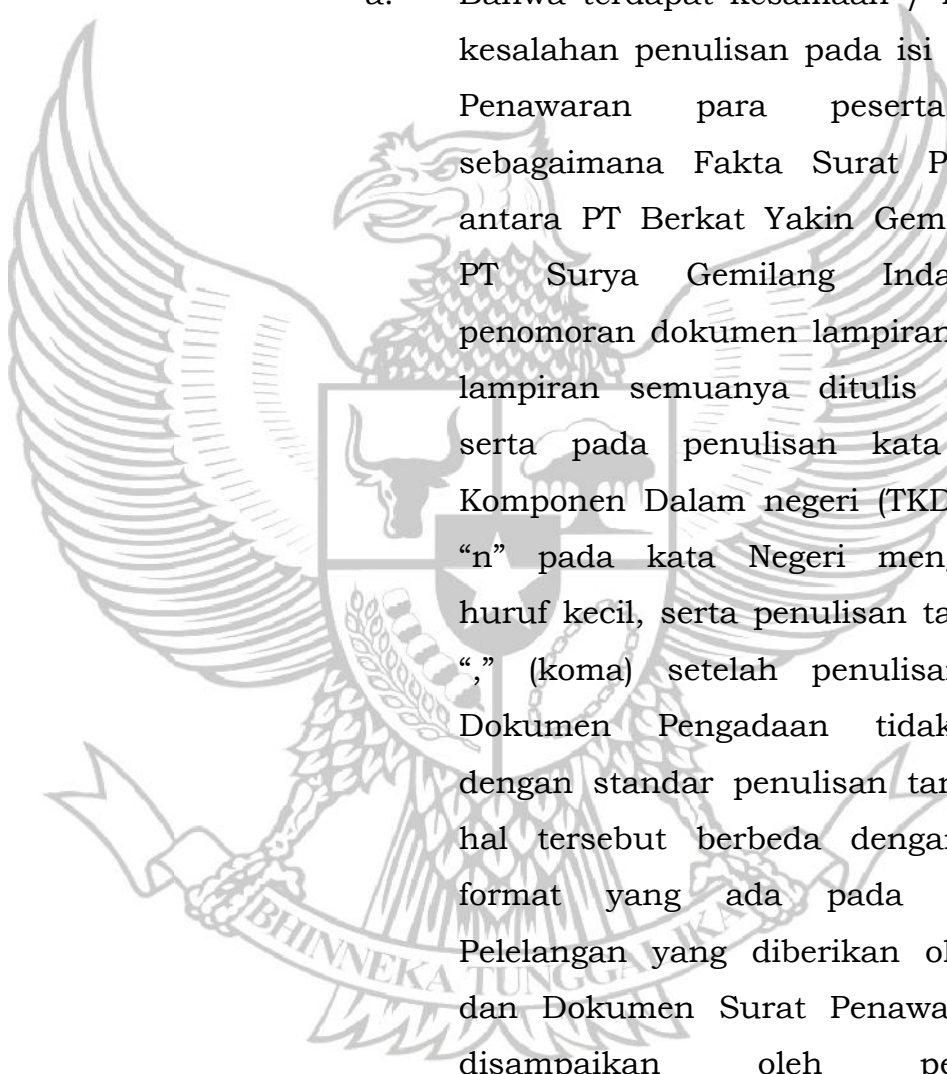
13.5.6.1 Pokja ULP XX dibentuk berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Nomor 27/Adm.Pem/BLP/IV/2015 Tanggal 22 April 2015. Dengan susunan anggota sebagai berikut:-----

- a. Andre Kurniawan sebagai Ketua; -----
- b. Hefri Dasman sebagai Sekretaris;-----
- c. Mohammad Arif Hidayat sebagai Anggota; -
- d. Rusdi, S.T. sebagai Anggota;-----
- e. Edwarsyah sebagai Anggota;-----

13.5.7 Persekongkolan;-----

13.5.7.1 Persekongkolan Vertikal;-----

Bentuk Persekongkolan Vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan Fakta-Fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (selaku Panitia Tender) yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada Fakta dan analisis sebagai berikut:-----

- 
- a. Bahwa terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan penulisan pada isi Dokumen Penawaran para peserta lelang sebagaimana Fakta Surat Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu penomoran dokumen lampiran dan sub lampiran semuanya ditulis rata kiri, serta pada penulisan kata 'Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)' huruf "n" pada kata Negeri menggunakan huruf kecil, serta penulisan tanda baca "," (koma) setelah penulisan nomor Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan standar penulisan tanda baca, hal tersebut berbeda dengan contoh format yang ada pada Dokumen Pelelangan yang diberikan oleh Pokja dan Dokumen Surat Penawaran yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan lain, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa; -----
 - b. Bahwa terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan penulisan antara PT Berkat

Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Metode Pelaksanaan pada poin 7.1 (7). Beton Mutu Sedang dengan $f'_c = 20 \text{ Mpa}$ (Beton K-250). Dalam Dokumen Metode Pelaksanaan PT Berkat Yakin Gemilang halaman 30 dan milik PT Surya Gemilang Indah halaman 15 terdapat kesamaan kesalahan yaitu pada kata “dimulaii” dan “conctert” yang seharusnya “dimulai” dan “concrete”; maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa; -----

c. Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja baik Format, Harga Alat dan Biaya Sewa Alat Per Jam. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam dokumen pelelangan yang disampaikan, Pokja hanya menyampaikan format pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa angka-angka di dalamnya, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa; -----

d. Bahwa terdapat Fakta kesamaan nomor telepon, pada sistem LPSE PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang, kesamaan alamat pada Sertifikat Badan Usaha, yang

merupakan indikasi penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan; -----

- e. Bahwa terdapat Fakta bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama, demikian juga dengan nomor seri yang berurutan, yang merupakan indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat / persekongkolan;----
- f. Bahwa patut diduga POKJA ULP XX Pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau memfasilitasi PT Surya Gemilang Indah sebagai pemenang pada paket Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa dengan mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang serta tetap melanjutkan proses pelelangan;-----
- g. Bahwa berdasarkan uraian Fakta dan Alat Bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal telah terpenuhi;-----

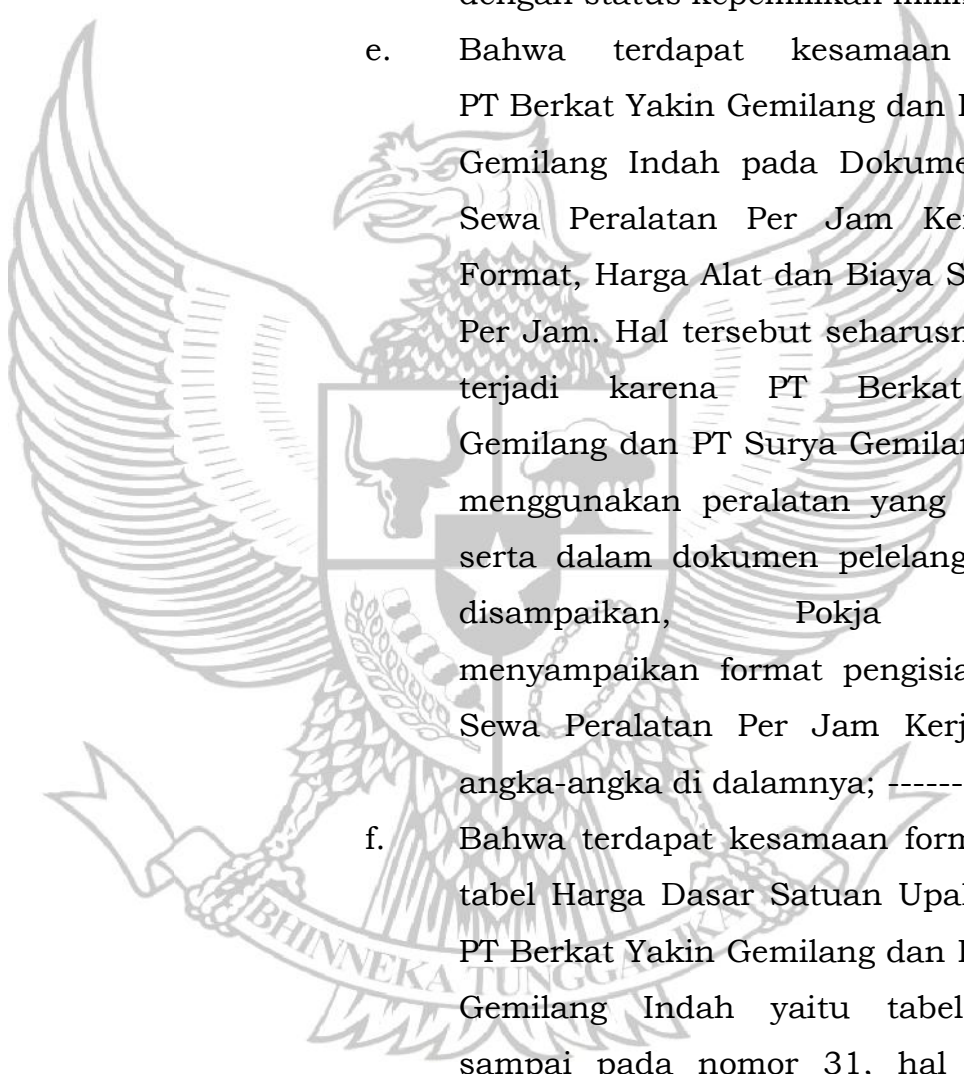
13.5.7.2 Persekongkolan Horizontal;-----

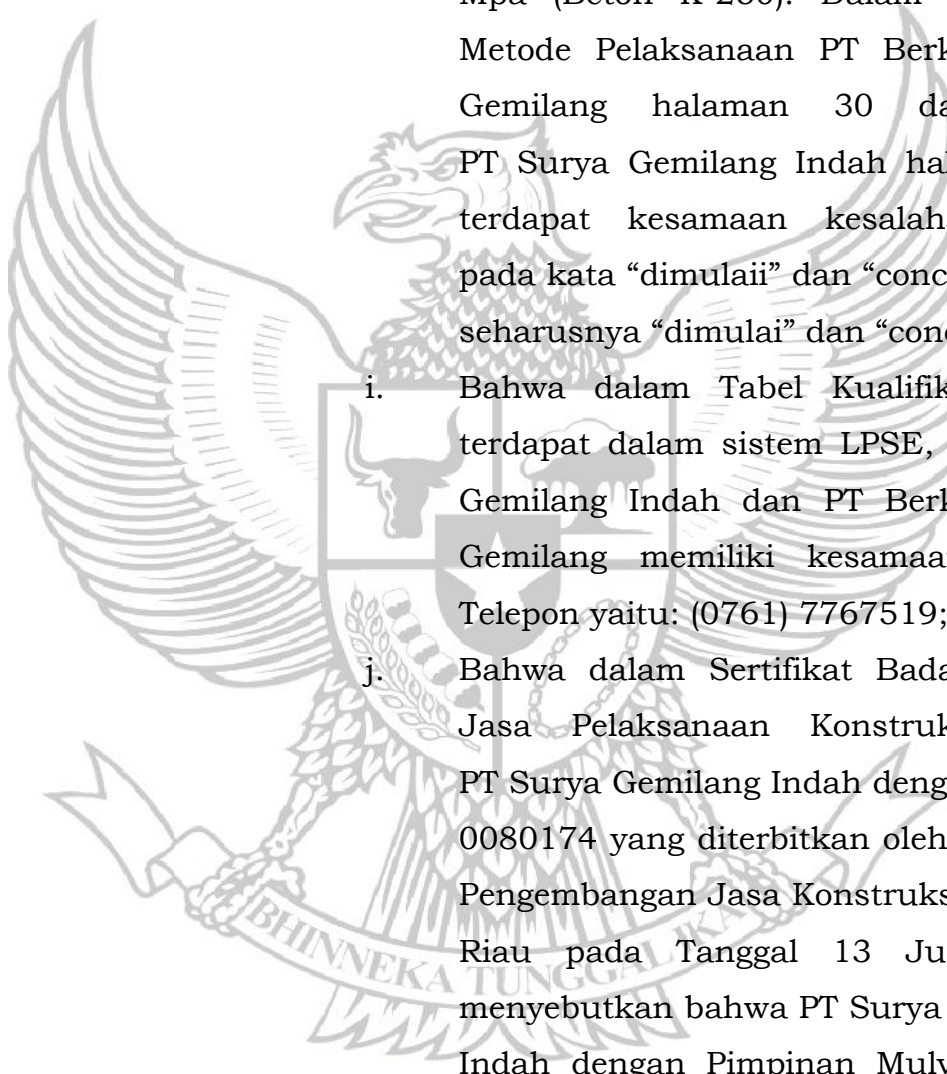
Dalam tender ini, dugaan persekongkolan yang dilakukan PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah didasarkan pada alasan dan Fakta sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terdapat kesamaan dan kesamaan kesalahan format penulisan pada Dokumen Surat Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu penomoran

dokumen lampiran dan sub lampiran semuanya ditulis rata kiri, serta pada penulisan kata 'Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)' huruf "n" pada kata Negeri seharusnya menggunakan huruf besar akan tetapi pada kedua perusahaan tersebut menggunakan huruf kecil, serta penulisan tanda baca “,” (koma) setelah penulisan nomor dokumen pengadaan tidak sesuai dengan standar penulisan tanda baca;--

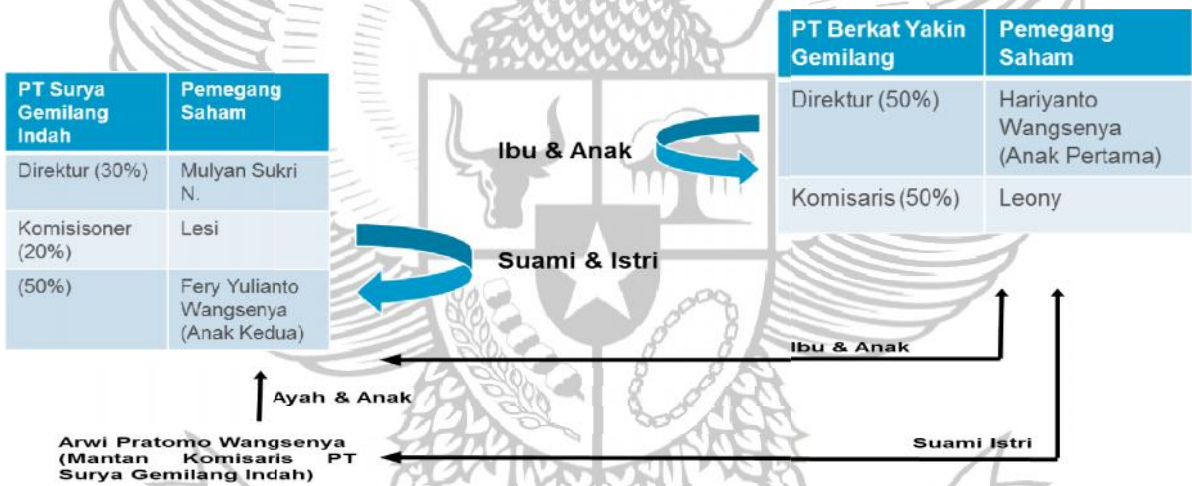
- b. Bahwa pembuatan file Dokumen Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah sama-sama dibuat menjadi satu file dan dengan format nama yang sangat mirip yaitu APBD PROV-II 2015 PT BYG LB JAMBI SP IBUL SP IFA milik PT Berkat Yakin Gemilang dan APBD Prov-II 2015 SGI LBK JAMBI - SP IBUL - SP IFA milik PT Surya Gemilang Indah;-----
- c. Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Harga Satuan Tenaga untuk Pekerja, Tukang dan Mandor pada dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Analisa EI-21, Analisa EI-531, Analisa EI-533, yaitu Pekerja sebesar 8.990,74; Tukang sebesar 10.865,74; dan Mandor sebesar 12.740,74. Harga Satuan tersebut berbeda dengan Harga Dasar Satuan Upah yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah Sampaikan pada Dokumen Penawaran;

- 
- d. Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Harga Perolehan Alat baik format dan angka-angka didalamnya. Hal tersebut tidak wajar karena peralatan yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah tawarkan pada Dokumen Penawaran masing-masing perusahaan berbeda-beda dan peralatan yang ditawarkan masing-masing perusahaan dengan status kepemilikan milik sendiri;
- e. Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja baik Format, Harga Alat dan Biaya Sewa Alat Per Jam. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam dokumen pelelangan yang disampaikan, Pokja hanya menyampaikan format pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa angka-angka di dalamnya; -----
- f. Bahwa terdapat kesamaan format pada tabel Harga Dasar Satuan Upah antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu tabel dibuat sampai pada nomor 31, hal tersebut berbeda dengan contoh dokumen yang diberikan oleh panitia dalam Dokumen Lelang serta berbeda dengan format yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan lain; -----

- 
- g. Bahwa terdapat kesamaan format, rumusan, angka, dan perhitungan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Uraian Analisa Alat dari mulai *Asphalt Mixing Plant* hingga *Asphalt Mixing Plant* ;-----
- h. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Metode Pelaksanaan pada poin 7.1 (7). Beton Mutu Sedang dengan $f'c = 20$ Mpa (Beton K-250). Dalam Dokumen Metode Pelaksanaan PT Berkat Yakin Gemilang halaman 30 dan milik PT Surya Gemilang Indah halaman 15 terdapat kesamaan kesalahan yaitu pada kata “dimulaii” dan “conctert” yang seharusnya “dimulai” dan “concrete”; ---
- i. Bahwa dalam Tabel Kualifikasi yang terdapat dalam sistem LPSE, PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang memiliki kesamaan nomor Telepon yaitu: (0761) 7767519;-----
- j. Bahwa dalam Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi milik PT Surya Gemilang Indah dengan Nomor 0080174 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau pada Tanggal 13 Juni 2014, menyebutkan bahwa PT Surya Gemilang Indah dengan Pimpinan Mulyan Sukri Nasution memiliki alamat Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Alamat tersebut sama dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa

Pelaksanaan Konstruksi milik PT Berkat Yakin Gemilang dengan Nomor 0185989 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional pada tanggal 4 Desember 2014. Sertifikat tersebut menyebutkan bahwa PT Berkat Yakin Gemilang dengan Pimpinan Hariyanto Wangsenya beralamat di Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;-----

k. Bahwa terdapat hubungan Keluarga antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah dapat dilihat dalam Alur Hubungan Keluarga pada tabel dibawah ini : -----



1. Bahwa dalam mengurus Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama, hal ini dibuktikan dengan tanda tangan yang sama dalam salinan pertinggal Surat Keterangan Dukungan Bank dan Buku Registrasi Dukungan Bank dari Bank Riau Kepri Kantor Cabang Utama;-----

m. Bahwa terdapat kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran yang diupload oleh PT Berkat Yakin Gemilang dengan PT Surya Gemilang Indah pada paket yang sama, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yang diduga bersekongkol dibuat dari satu file atau satu sumber yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama;-----

	PT Berkat Yakin Gemilang	PT Surya Gemilang Indah
Author	Default	Default
Created	Saturday, May 02, 2015, 11:53:34	Saturday, May 02, 2015, 11:45:12
Modified	Saturday, May 02, 2015, 5:22:30	Saturday, May 02, 2015, 4:48:47
Application	Acrobat PDFMaker 11 For Excel	Acrobat PDFMaker 11 For Excel
PDF Producer	Adobe PDF Producer 11.0	Adobe PDF Producer 11.0

n. Bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran milik PT Berkat Yakin Gemilang dan milik PT Surya Gemilang Indah ke sistem LPSE Pokja ULP XX, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yang diduga bersekongkol dikerjakan oleh orang yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama;-----

o. Bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran milik PT Berkat Yakin Gemilang dan milik PT Surya Gemilang Indah ke sistem LPSE Pokja lelang, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari PT Berkat

Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yang diduga bersekongkol dikerjakan oleh orang yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama; -----

IP Address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log out
10.14.212.102, 113.212.126.5	2 Mei 2015	PT Berkat Yakin Gemilang	18.17	18.34
		PT Surya Gemilang Indah	17.05	17.22

p. Bahwa berdasarkan uraian Fakta dan Alat Bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara horizontal telah terpenuhi; -----

13.5.7.3 Mengenai Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama Peserta Tender dan/atau Peserta Tender dengan Panitia Tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

13.6 Kesimpulan;-----

13.6.1 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp.Ibul - Sp.Ifz di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh: -----

13.6.1.1 Terlapor I : PT Surya Gemilang Indah;-----

13.6.1.2 Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang;-----

13.6.1.3 Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;-----

14. Menimbang bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahuluan I dan Pemeriksaa Pendahuluan II dengan agenda Pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim Investigator, hanya dihadiri oleh

Terlapor III sementara Terlapor II dan Terlapor I tidak hadir tanpa ada keterangan, Ketua Majelis Komisi selanjutnya memerintahkan Panitera untuk menyerahkan LDP kepada Terlapor I dan Terlapor II dan selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan III pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap LDP oleh Para Terlapor beserta dengan pengajuan Alat Bukti berupa nama Saksi dan/atau nama Ahli dan/atau dokumen yang mendukung (*vide* Bukti B2);-----

15. Menimbang bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan III dengan agenda Penyerahan Tanggapan para Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyerahkan Alat Bukti berupa surat/dokumen dan daftar nama Saksi/Ahli yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B3);-----

16. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti TI.1):-----

16.1 Tentang Persekongkolan;-----

16.1.1 Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

16.1.1.1 Bahwa dari uraian-uraian Tim Investigator yang termuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi-Sp.Ibul – Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, tanggal 17 Juli 2017 pada halaman 13 poin 26.1 tentang Persekongkolan Vertikal dari huruf a s/d huruf i, menurut Tim Investigator pemenuhan unsur Persekongkolan Secara Vertikal telah terpenuhi;-----

16.1.2 Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

16.1.2.1 Bahwa demikian juga halnya dari uraian-uraian Tim Investigator yang termuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi-Sp.Ibul – Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahu Aggaran 2015, tanggal 17 Juli 2017 pada halaman 15 poin 26.2 tentang Persekongkolan Horizontal huruf a s/d huruf o, menurut Tim Investigator pemenuhan unsur Persekongkolan Secara Horizontal telah terpenuhi; -----

16.2 Bahwa Termohon I sangat tidak sependapat dan membantah dengan tegas kesimpulan Tim Investigator yang termuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tanggal 17 Juli 2017 tersebut, karena Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

16.2.1 Unsur Pelaku Usaha;-----

16.2.1.1 Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap Orang Perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai Kegiatan Usaha dalam Bidang Ekonomi;-----

16.2.1.2 Bahwa Terlapor I merupakan suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan yang di dalamnya terdiri atas organ – organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terpisah-pisah (*vide* Paragraf ke-3 Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 6 serta Pasal 3 Undang - Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian dan melakukan Kegiatan Usaha dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian Unsur Pelaku Usaha yang dimaksud undang – undang tersebut bersesuaian bahwa Terlapor I merupakan Pelaku Usaha berupa Perseroan Terbatas dengan Nama PT Surya Gemilang Indah yang berkedudukan di Perum Bidadari Blok C No. 22 RT.002 RW. 009 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; -----

16.2.2 Unsur Pihak Lain; -----

16.2.2.1 Bahwa yang dimaksud sebagai “Pihak Lain” menurut Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik Pelaku Usaha sebagai Peserta Tender dan/ atau Subyek Hukum Lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -----

16.2.2.2 Dari pengertian Unsur Pihak Lain ini, Terlapor III dapat dikatakan sebagai Pihak Lain yang melakukan persekongkolan dengan Para Terlapor lainnya. Oleh karena Terlapor III nyata – nyata bukanlah “Pihak Lain” sebagaimana pengertian dari Pasal 22 tersebut, karena; -----

16.2.2.3 Terlapor III merupakan bagian dari Unit Layanan Pengadaan yang merupakan Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa. Terlapor III tidak menyelenggarakan berbagai Kegiatan Usaha dalam Bidang Ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan demikian Terlapor III tidak dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha; -----

16.2.2.4 Bahwa Unsur Pihak Lain dalam Pasal 22, senyatanya tidak ada satupun pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara tegas dan eksplisit mendefinisikan yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang Larangan Persekongkolan, maka unsure Pihak Lain harus diinterpretasikan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mendefinisikan tentang Persekongkolan; -----

16.2.2.5 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "Persekongkolan atau Konspirasi Usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 tersebut, maka yang menjadi Subyek Hukum Persekongkolan adalah Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lain, sehingga Terlapor III tidak dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha. Maka dengan interpretasi Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah Pelaku Usaha Lain. Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus diartikan sebagai Pelaku Usaha Lain yang tidak terlibat dalam

proses tender, sehingga Pokja sebagai Terlapor III tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain; -----

16.2.2.6 Dengan demikian, berdasar hukum dan patut kiranya Majelis Komisi untuk menolak adanya Persekongkolan Secara Vertikal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tanggal 17 Juli 2017 dari Tim Investigator, karena jelas secara yuridis Terlapor III bukan merupakan Subjek Hukum dari Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlapor III bukan merupakan Pelaku Usaha, dan tidak pula dapat dikategorikan Pihak Lain apalagi sebagai Pelaku Usaha Lain; -----

16.2.3 Unsur Bersekongkol; -----

16.2.3.1 Bahwa Unsur Bersekongkol yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: "Persekongkolan atau Konspirasi Usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol"; -----

16.2.3.2 Bersekongkol adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol;

16.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan kata “kerjasama” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga,

pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama; -----

16.2.3.4 Sedangkan yang dimaksud dengan kata “Pasar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat orang berjual beli penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa; Sehingga pengertian yang lebih Khusus lagi dari Persekongkolan Tender adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan memenangkan tender; -----

16.2.3.5 Dengan demikian dari unsur – unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa bersekongkol adalah kegiatan atau usaha yg dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara melakukan kesepakatan – kesepakatan (setuju / sependapat) yang bertujuan untuk memenangkan tender; -----

16.2.3.6 Bahwa atas Persekongkolan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Juli 2017 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi-Sp.Ibul – Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, Tim Investigator menyimpulkan unsur Persekongkolan secara Vertikal dan Persekongkolan secara Horizontal telah terpenuhi. Berdasarkan uraian – uraian pada poin 26.1 huruf a s/d huruf i dan uraian – uraian pada poin 26.2 huruf a s/d huruf o, atas hal tersebut Terlapor I sangat tidak

sependapat dan menyangkal dengan tegas dengan alasan sebagai berikut : -----

16.2.3.7 Bahwa andaikan benar terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan penulisan pada isi Dokumen Penawaran Lelang sebagaimana diuraikan Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Juli 2017, pada poin 26.1 huruf a dan huruf b serta pada 26.2 huruf a dan huruf h, dikarenakan dokumen tersebut diunduh melalui internet, sehingga ketika menindahkan dokumen tersebut dari PDF ke Microsoft Word telah terjadi perubahan sebagian huruf dan susunan kalimat yang harus diperbaiki kembali;-----

16.2.3.8 Bahwa andaikan benar kesamaan nomor telepon dan alamat antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Juli 2017, pada poin 26.1 huruf d serta pada 26.2 huruf i dan huruf j. Hal tersebut memang terjadi karena dahulu sebelum dilakukan perubahan atas Susunan Kepengurusan dari PT Surya Gemilang Indah yang kebetulan pada waktu itu memiliki kantor tepat dibelakang kantor Terlapor II, sehingga Terlapor I berinisiatif meminta bantuan Terlapor II untuk menggunakan dan memakai nomor telepon dan juga alamat kantornya, namun tidak untuk dipergunakan oleh Terlapor I;-----

16.2.3.9 Bahwa setelah terjadi perubahan atas Susunan Kepengurusan di Perseroan, alamat / kedudukan Terlapor I (PT Surya Gemilang Indah) di Perum Bidadari Blok C No. 22 RT 002 / RW 009 Kelurahan Simpang Baru,

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau ada dugaan berdasarkan hukum tetap digunakannya alamat Jalan Durian Nomor 91 H, kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau dan nomor telepon (0761) 7767519 oleh Tim Investigator agar lebih memudahkan untuk mengkaitakan adanya hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor II; -----

16.2.3.10 Bahwa andaikan benar terdapat kesamaan dalam mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank sebagaimana diuraikan Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Juli 2017, pada poin 26.1 huruf e dan pada 26.2 huruf I, hal tersebut dikarenakan pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Riau Kepri Kantor Cabang Utama Pekanbaru dilakukan oleh Terlapor I dengan menggunakan jasa dari Biro Jasa yang ada di Pekanbaru; -----

16.2.3.11 Bahwa andaikan benar pada hal tidak terdapat hubungan keluarga antara Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor I dengan Terlapor II sebagaimana diuraikan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Juli 2017 pada poin 26.1 huruf e dan pada 26.2 huruf k, hal tersebut dikarenakan dahulu belum dilakukan perubahan atas Susunan Kepengurusan Terlapor I; -----

16.2.3.12 Bahwa Terlapor I yang merupakan suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan yang di dalamnya terdiri atas organ – organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terpisah – pisah dan dibatasi oleh undang – undang, sehingga sama sekali

tidak dapat memiliki kehendak dan atau keinginan “orang – perorang”, melainkan memiliki kehendak dan atau keinginan “Badan Hukum” itu sendiri yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Putusan RUPS serta peraturan perundang – undangan, sehingga tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila Tim Investigator menghubungkan dan mencampur – adukkan begitu saja antara kualitas orang dengan keinginan pribadi dengan kualitas Badan Hukum; -----

16.2.3.13 Bahwa oleh karena Terlapor I merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan Kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham – saham, sehingga secara hukum Terlapor I terdiri atas (*vide* Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas):

- Pemegang Saham/RUPS;-----
- Organ Komisaris;-----
- Organ Direksi;-----

16.2.3.14 Sehingga Kesimpulan Tim Investigator yang menyatakan ada terjadinya persekongkolan hanya dengan “mencocok – cocokkan” ada hubungan keluarga antara Pemegang Saham dan Komisaris dari Terlapor I dengan Terlapor II, pada Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi-Sp.Ibul-Sp.Ifal di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, padahal jelas terlihat bahwa Terlapor I, tidak beralasan hukum sama sekali, karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seorang Direktur Utama,

Komisaris dan/atau Pemegang Saham sekalipun tidak dapat mengatur – atur suatu Perseroan sesuai keinginan dan kehendaknya semata – mata walaupun diantara mereka terjalin pertalian darah; -----

16.2.3.15 Demikian pula seorang Direktur Utama disuatu perusahaan, tidak dapat mengatur atau intervensi urusan internal perusahaan lainnya walaupun terdapat pertalian darah antara Direktur Utamanya dengan Pemegang Saham diperusahaan lainnya, sebab kewenangan setiap organ dalam sebuah Perseroan dibatasi menurut Anggaran Dasar dan Undang - Undang Perseroan Terbatas; ----

16.2.3.16 Seorang Pemegang Saham tidaklah berarti apa – apa dalam keseharian operasional suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, walaupun kedudukannya selaku Pemegang Saham Mayoritas. Seorang Pemegang Saham barulah “berarti” pada saat dilakukannya RUPS. Pada prinsipnya suatu perusahaan berbentuk Perseroan yang tunduk pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sama sekali tidak memiliki kehendak pribadi dari pengurus organ – organnya, bahkan kehendak pemegang saham sekalipun diluar RUPS. Kehendak perusahaan tergambar dan terletak pada Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan melalui RUPS. Perseroan Terbatas yang modalnya terdiri atas saham – saham bukanlah “Toko Bangunan” atau “Kedai Nasi” yang pemiliknya dapat langsung mengatur kehendak usahanya sesuai keinginan pribadinya; -----

16.2.3.17 Hal mana terbukti pada Pelaku Usaha yang berbentuk BUMN yang saham atau modalnya dimiliki oleh pemilik yang sama seperti dalam pelelangan pekerjaan 1 (satu) unit gedung kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru (Multiyear) juga diikuti oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, padahal Pemilik Saham dan atau modalnya pihaknya sama yaitu Pemerintah Cq Menteri Keuangan, namun selama ini tetap berjalan lancar dan tidak pernah dipermasalahkan termasuk oleh KPPU; -----

16.2.3.18 Bahwa andaikan benar terdapat kesamaan format pada tabel dan perhitungan dalam Dokumen Penawaran Lelang sebagaimana diuraikan Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Juli 2017, pada poin 26.1 dan pada 26.2, hal tersebut dikarenakan baik Terlapor I dan Pelaku Usaha Lain sering kali mengikuti pelatihan – pelatihan Teknik E – Procurement (SPSE.4) yang diadakan oleh Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS), sehingga dengan mendapat pelatihan yang sama dengan bahan yang sama dan contoh – contoh format yang sama juga, maka Terlapor I dalam membuat dan menyusun penawaran atas suatu tender selalu mencontoh dan menggunakan dengan format yang dimilikinya berdasarkan hasil pelatihan tersebut, dan oleh karena sering diadakan pelatihan tentang cara menyusun format penawaran yang diikuti oleh perusahaan – perusahaan yang sama – sama

bergerak diusaha jasa konstruksi jalan, lagi pula secara garis besarnya pelaksanaan teknis pasti akan sama; -----

16.2.3.19 Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender maka kerjasama yang dilakukan oleh pihak – pihak yang terlibat dalam tender adalah kerjasama yang bersifat menentukan. Akan tetapi dugaan secara horizontal yang dituduhkan kepada Terlapor I hanya didasarkan pada asumsi adanya Kesamaan Format Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan informasi *softcopy* Dokumen Penawaran, akan Tetapi Tim Investigator, tidak menjelaskan dan tidak menguraikan: “Dengan cara bagaimana sehingga Kesamaan Format Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan informasi *softcopy* Dokumen Penawaran dapat mengatur dan menentukan pemenang lelang/tender”; -----

16.2.3.20 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat Tim Investigator tersebut tidak diuraikan sejauh mana kaitan atau pengaruh dari kesamaan format dalam Dokumen Penawaran dan kesamaan tabel dengan persekongkolan di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

16.2.3.21 Bahwa jika pun benar padahal tidak adanya kesamaan dalam format Dokumen Penawaran dan kesamaan informasi sebagaimana yang diuraikan oleh Tim Investigasi, namun untuk dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama yang bersifat menentukan

yaitu sebagai faktor yang menentukan salah satu dari peserta tender yang karena kerjasama tersebut sehingga Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*;-----

16.2.3.22 Bahwa sungguh tidak adil kiranya bagi Para Terlapor, jika dengan cara berpikir praktis dan tidak berdasar hukum tersebut, sehingga mereka kemudian telah dianggap bersekongkol dan menciptakan persaingan tidak sehat;-----

16.2.3.23 Bahwa apalagi bila dinyatakan Terlapor I telah melakukan persekongkolan dengan Pokja UPL XX pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau APBD Tahun Anggaran 2015, karena selain Terlapor I tidak mempunyai kemampuan untuk itu, dan juga tidak ada guna dan atau manfaatnya bagi Terlapor I untuk bersekongkol dengan Pokja UPL XX tersebut, sebab dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi-Sp.Ibul – Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahu Anggaran 2015, Terlapor I mengajukan penawaran yang terendah dibanding dengan penawaran rekanan lainnya yang lulus hasil Evaluasi, yaitu PT Sapta Karya dan Kapurindo;-----

16.2.3.24 Bahwa bisa dikatakan indikasi dugaan persekongkolan antara Terlapor I dengan POKJA UPL XX, apabila penawaran yang diajukan oleh Terlapor I lebih rendah dari penawaran PT Sapta Karya dan Kapurindo; ---

16.2.3.25 Bahwa kalau Terlapor I mempunyai kemampuan untuk berkerjasama/ bersekongkol dengan dengan POKJA UPL XX, maka Terlapor I akan berusaha untuk

mengkondisikan pekerjaan Peningkatan jalan Pucuk Rantau yang hanya berjarak $\pm$ 3 KM dari pekerjaan Lubuk Jambi-Sp.Ibul – Sp.Ifafa untuk juga didapatkan oleh Terlapor I, tetapi nyatanya pekerjaan tersebut dimenangkan oleh pihak lain -----

16.2.3.26 Bahwa dengan ditetapkannya Terlapor I sebagai pemenang Tender Paket Peningkatan Lubuk Jambi-Sp.Ibul – Sp.Ifafa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahu Aggaran 2015, maka Negara dalam hal ini telah diuntungkan/menghemat kurang lebih 1, 5 Milyar Rupiah; -----

16.2.3.27 Berdasarkan uraian-uraian penerapan unsur bersekongkol tersebut diatas, maka nampak jelas bahwa unsur bersekongkol sebagaimana Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak terbukti; -----

16.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----

16.2.4.1 Bahwa Sebagaimana telah pula diuraikan diatas suatu perusahaan Perseroan tidak memiliki kehendak pribadi-pribadi, baik itu Pemegang Sahamnya apalagi hanya Direktur yang tidak lain kewenangan dan tugasnya hanya mengurus jalannya Perseroan sehari-hari. Kewenangan serta tugas Pemegang Saham dan Seorang Direktur pada suatu perusahaan Perseroan diatur dan dibatasi oleh hukum dan Undang - Undang. Sehingga adalah tidak mungkin bahkan sama sekali tidak bisa terjadi “kegiatan mengatur” antara dua perusahaan Perseroan yang Pemegang Sahamnya dan Direktornya pada perusahaan

Perseroan lain bekerjasama mengatur untuk menentukan pemenang tender; -----

16.2.5 PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT;-----

16.2.5.1 Bahwa pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 6 Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa: “persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Poin dari penjelasan pasal 1 angka 6 ini adalah adanya persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum;-----

16.2.5.2 Bahwa dari uraian sebelumnya apabila Termohon I dan Termohon II mengikuti suatu pelelangan pekerjaan pada waktu yang bersamaan, yang kebetulan terdapat beberapa kesamaan format dalam Surat Penawarannya tidaklah dengan sendirinya terbukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat, tidak jujur dan melawan hukum. Justru adalah perbuatan melawan hukum jika Terlapor II dilarang untuk ikut dalam suatu pelelangan/tender apabila juga diikuti oleh Terlapor I. Sebab Pasal 1 angka 6 Pedoman Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidaklah dibuat untuk mematikan hak-hak keperdataan perusahaan peserta lelang;--

16.3 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara rinci dan gamblang tersebut diatas, dalam perkara *A quo* terdapat beberapa unsur yang termuat dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, maka dimohonkan kepada Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor : 21/KPPU-I/2016, memutuskan :-----

- 16.3.1 Menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 21/KPPU-I/2016;-----
- 16.3.2 Menyatakan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 21/KPPU-I/2016; -----
17. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti TII.1): -----
- 17.1 Tentang Dugaan Pelanggaran-----
- 17.1.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – Sp. Ibul – Sp. Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun Anggaran 2015 yang telah dibacakan oleh Tim Investigator Perkara Nomor 2 /KPPU -I/2016 adalah Persekongkolan Horizontal antara Terlapor II dengan Terlapor I dan Persekongkolan Vertikal dengan Terlapor III; -----
- 17.1.2 Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Investigator yang termuat dalam laporannya yang telah dibacakan di hadapan Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada halaman 7 s/d halaman 11 angka 14 s/d angka 19 pada intinya dinyatakan terdapat kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II dengan dokumen penawarn Terlapor I sehingga terindikasi antara Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor I yang melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 17.2 Tentang Tanggapan Terlapor II; -----
- 17.2.1 Bahwa semula sebelum tahun 2011 antara Terlapor II PT BERKAT YAKIN GEMILANG dengan Terlapor I PT SURYA GEMILANG INDAH adalah perusahaan yang didirikan oleh ARWI PRATOMO bersama dengan LEONY, namun setelah HARIYANTO WANGSENYA dan FERRY YULIANTO WANGSENYA berkeluarga, maka PT BERKAT YAKIN GEMILANG dikendalikan oleh HARIYANTO WANGSENYA sementara PT SURYA GEMILANG INDAH

diurus oleh MULYAN SYUKRI NASUTION dibawah kendali LESI selaku Komisaris, namun karena data yang tercantum dalam sistem database belum dirobah, maka masih ada dokumen yang idenditk sama seperti halnya dengan nomor telepon yang sama padahal Faktanya nomor tersebut sudah tidak terpakai;-----

17.2.2 Bahwa kedua perusahaan tersebut masing-masing memiliki kepeguruan sendiri, peralatan kerja sendiri dan tenaga personil tersendiri yang saling bersaing satu sama lain. Bahkan akibat dari persaingan tersebut hubungan dalam keluarga menjadi pecah karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor 91/Pdt-G/2017/PN.Pbr tanggal 19 Juli 2017 karena LESI selaku Komisaris PT SURYA GEMILANG INDAH terlalu dominan pengaruhnya terhadap kebijakan Perseroan dan PT SURYA GEMILANG INDAH sepenuhnya dibawah kendali LESI selaku Komisaris;-----

17.2.3 Hal ini sama halnya dengan BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah cq. Departemen Keuangan RI yang secara bersama-sama mengajukan penawaran pada Paket Pekerjaan yang sama;-----

17.2.4 Bahwa antara PT BERKAT YAKIN GEMILANG dengan PT SURYA GEMILANG INDAH pernah mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh salah satu Lembaga Studi dimana masing-masing peserta mendapatkan Softcopy format Surat Penawaran sehingga adalah wajar apabila format Surat Penawaran Terlapor II dan format Surat Penawaran Terlapor I mempunyai kesamaan format;-----

17.2.5 Bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas, maka dengan dengan ini Terlapor II membantah dengan tegas Laporan Tim Investigator Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 kecuali yang diakui dengan tegas; -----

- 17.3 Tentang Fakta Hukum; -----
- 17.3.1 Bahwa Terlapor II diduga melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan bunyi sebagai berikut; -----
- 17.3.2 “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”; -----
- 17.3.3 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka bentuk perbuatan yang dilarang adalah upaya persekongkolan dengan maksud tujuan yang akan dicapai dari persekongkolan itu yaitu untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 17.3.4 Bahwa Terlapor II yang menempati Peringkat I dengan nilai penawaran terendah dinyatakan gugur oleh Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau APBD Tahun 2015 karena kesalahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; -
- 17.3.5 Selain dari kesalahan jadwal pelaksanaan tersebut, Terlapor II juga tidak bisa ditunjuk sebagi pemenang, karena pada saat yang bersamaan Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taluk Kuantan – Cirenti. Bahwa peralatan *Mixer Truck* yang dipersyaratkan pada ke-2 paket tersebut, Terlapor II cantumkan;-----
- 17.3.6 Untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Taluk Kuantan – Cirenti sehingga penawaran untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk ambi – Sp. Ibul – Sp. Ifa peralatan utama yang dilampirkan dianggap tidak ada sebagaimana diatur dalam Pasal 6d ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 07/PRT/M/2014; -----
- 17.3.7 Bahwa *qua non* Terlapor II bersekongkol dengan Terlapor I, namun persekokongkolan tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan yaitu mengatur dan/atau menentukan pemenang karena ketidakmampuan Terlapor II untuk

mencapai tujuan yaitu mengatur dan/atau menentukan pemenang tender maka dengan sendirinya juga tidak dapat menimbulkan akibat yaitu persaingan usaha tidak sehat; -----

17.3.8 Merujuk pada salah satu maksud dan tujuan pelaksanaan pelelangan dengan sistem Elektronik (*e-procurement*) adalah mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat dan terwujudnya keadilan bagi seluruh Pelaku Usaha yang bergerak dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa pelelangan dengan sistem elektronik, Terlapor II tidak mempunyai kemampuan untuk membatasi peserta pelelangan termasuk juga men-*setting* nilai penawaran masing-masing peserta. Bahwa adalah kehendak bebas dari masing – masing peserta pelelangan untuk mengajukan Nilai Penawaran yang dianggapnya wajar dan tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi satu sama lain; -----

17.3.9 Bahwa Laporan Tim Investigator tidak menguraikan unsur utama dari Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga terkesan Laporan Tim Investigator terlalu dipaksakan untuk dilanjutkan dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan; ---

17.3.10 Bahwa sebagai akibat dari upaya hukum yang dilakukan oleh Tim Investigator, termasuk *press releasenya* kepada Media Cetak Riau Pos dan Media Online Detik Riau pada tanggal 1 Maret 2017 yang intinya menyatakan bahwa PT Berkat Yakin Gemilang dengan inisial PT BYG diberitakan terlibat dalam Persekongkolan Vertikal dan Persekongkolan Horizontal pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-Sp. Ibul-Sp. Ifa di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 sehingga Terlapor II telah menanggung hukuman yaitu tidak bisa mengikuti pelelangan pada APBDP 2016 maupun APBD Murni

tahun 2017 sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

17.4 Kesimpulan; -----

17.4.1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terlapor II tidak cukup kuat alasan yang didukung oleh Alat Bukti yang sah untuk diduga telah melakukan Persekongkolan baik Horizontal, Vertikal, maupun Gabungan Horizontal dan Vertikal; -----

17.5 Permohonan; -----

17.5.1 Terlapor II dalam Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum; -

18. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal – hal sebagai berikut (*vide* Bukti TIII.1):-----

18.1 Bahwa Terlapor III menolak secara tegas semua analisis dan kesimpulan yang dikemukakan Tim Pemeriksa terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-SP.Ibul-SP.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya. -----

18.2 Bahwa Terlapor III menganggap kesimpulan Tim Investigator mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-SP.Ibul- SP. Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang dilakukan oleh Terlapor III adalah keliru, dimana Terlapor III tidak berniat melakukan Persekongkolan apapun dengan para pihak dan semata – mata melakukan prosedur proses pelaksanaan tender tersebut sesuai aturan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: “Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang

berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”, dan menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa “Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP”. Sedangkan jabatan dan kewenangan Terlapor III dalam menerbitkan Objek Laporan adalah bersumber dari Pasal 11 ayat (1) b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: ”PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Terlapor III adalah melaksanakan urusan Pemerintahan (urusan Eksekutif) dan sama sekali tidak ada niat melakukan persekongkolan dengan pihak manapun dan telah bersesuaian dengan prosedur lelang. -----

- 18.3 Bahwa menanggapi Kronologis Tender pada halaman 2 sampai halaman 7 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-SP.Ibul- SP. Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang dilakukan oleh Terlapor III menunjukkan bahwa secara fakta hukum Terlapor III telah melakukan perbuatan yang berpedoman dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-SP.Ibul- SP. Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau menjadi kabur dan sudah sepatutnya Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang memeriksa Laporan ini menolak secara tegas atau setidaknya tidaknya tidak menerima; -----
- 18.4 Bahwa Kesimpulan Tim Investigator yang menyatakan “dugaan telah terjadi Persengkongkolan Vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat

proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (selaku panitia tender) yang bertujuan memfasilitasi Perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender” adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, menurut hemat Terlapor III dalam mencermati poin 26.1 pada huruf a sampai huruf g seperti yang diuraikan dibawah:-----

18.4.1 Bahwa terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan penulisan pada isi Dokumen Penawaran para peserta lelang sebagaimana fakta Surat Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu penomoran dokumen lampiran dan sub lampiran semuanya ditulis rata kiri dan pada penulisan kata ‘Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)’ huruf “n” pada kata Negeri menggunakan huruf kecil, serta penulisan tanda baca “,” (koma) setelah penulisan nomor dokumen pengadaan tidak sesuai dengan standar penulisan tanda baca, hal tersebut berbeda dengan contoh format yang ada pada dokumen pelelangan yang disampaikan oleh perusahaan – perusahaan lain, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antara penyedia barang/jasa adalah pernyataan yang keliru, evaluasi yang dilakukan Terlapor III berdasarkan dari Dokumen Lelang, yaitu dilakukan Evaluasi Administrasi, Teknis , Harga dan Kualifikasi, pada Dokumen Lelang yang dimaksud Evaluasi Administrasi adalah menilai Surat Penawaran bertanggal dan masa berlakunya Surat Penawaran. Evaluasi Teknis adalah Evaluasi terhadap Metode Pelaksanaan , Jadwal Pelaksanaan , Alat dan Personel. Kemudian Evaluasi Harga adalah menilai kewajaran harga dan harga satuan timpang terhadap harga HPS. Evaluasi Kualifikasi dilakukan terhadap surat – surat pendukung dari Perusahaan Penawar termasuk Surat Pendukung Personel dan Alat dan dilakukan pembuktian keaslian dari surat – surat

tersebut, artinya Pokja XX (Terlapor III) tidak melakukan perbandingan dokumen antara Dokumen Penawaran tiap – tiap peserta lelang, dikarenakan tiap – tiap Dokumen Penawaran di evaluasi sesuai dengan urutan peringkat aritmatik sehingga Pokja XX (Terlapor III) sama sekali tidak membandingkan tiap – tiap dokumen dikarenakan Pokja XX (Terlapor III) hanya berpedoman kepada bertanggal Surat Penawaran dan masa berlaku penawaran, mengenai adanya dokumen antara para pihak peserta lelang yang bersesuaian itu adalah diluar pedoman dari tata cara evaluasi pelelangan yang menjadi acuan Pokja (Terlapor III) oleh karenanya dugaan yang disampaikan Tim Investigator KPPU R.I tersebut sangat tidak beralasan dan keliru.-----

18.4.2 Bahwa terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan penulisan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Metode Pelaksanaan pada poin 7.1 (7). Beton Mutu Sedang dengan $f_c = 20$ Mpa (Beton K-250). Dalam Dokumen Metode Pelaksanaan PT Berkat Yakin Gemilang halaman 30 dan milik PT Surya Gemilang Indah halaman 15 terdapat kesamaan kesalahan yaitu pada kata “dimulai” dan “concert”, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa adalah pernyataan yang keliru, bahwa Pokja tidak lagi melihat Dokumen dari PT Berkat Yakin Gemilang dikarenakan telah dinyatakan gugur pada saat Evaluasi Teknis dikarenakan menggunakan sistem gugur.-----

18.4.3 Bahwa terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan antar PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam kerja baik Format, Harga Alat dan Biaya Sewa Alat Per Jam. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam dokumen pelelangan yang disampaikan Pokja XX, hanya

menyampaikan format pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa angka-angka di dalamnya, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa” adalah pernyataan yang keliru, bahwa Pokja tidak lagi melihat Dokumen dari PT Berkat Yakin Gemilang dikarenakan telah dinyatakan gugur pada saat Evaluasi Teknis dikarenakan menggunakan sistem gugur. -----

18.4.4 Bahwa terdapat Fakta kesamaan nomor telepon, pada sistem LPSE PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang, kesamaan alamat pada Sertifikat Badan Usaha, yang merupakan indikasi penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan” adalah pernyataan yang keliru, bahwa Pokja tidak lagi melihat Dokumen dari PT Berkat Yakin Gemilang dikarenakan telah dinyatakan gugur pada saat Evaluasi Teknis dikarenakan menggunakan sistem gugur. -----

18.4.5 Bahwa terdapat Fakta Surat Keterangan Dukungan Bank kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama, demikian juga dengan nomor seri yang berurutan, yang merupakan indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan” adalah pernyataan yang keliru, bahwa Pokja XX (Terlapor III) tidak lagi melihat Dokumen dari PT Berkat Yakin Gemilang dikarenakan telah dinyatakan gugur pada saat Evaluasi Teknis dikarenakan menggunakan sistem gugur. -----

18.4.6 Bahwa patut diduga POKJA ULP XX pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau memfasilitasi PT Surya Gemilang Indah sebagai pemenang pada paket Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – Sp. Ibul – Sp. Ifa dengan mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang serta tetap melanjutkan proses pelelangan” adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum, jelas bahwa

PT Berkat Yakin Gemilang telah gugur pada pelaksanaan Evaluasi Teknis sehingga tidak perlu dilakukan evaluasi ke tahap berikutnya, dan sesuai aturan PT Surya Gemilang Indah yang dinyatakan lulus evaluasi maka ditunjuk sebagai pemenang lelang, oleh karenanya tidak tepat Tim Investigator menyatakan Pokja (Terlapor III) mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang serta tetap melanjutkan proses pelelangan”-----

18.4.7 bahwa berdasarkan uraian Fakta dan Alat Bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal telah terpenuhi adalah pernyataan keliru, sama sekali Pokja XX (Terlapor III) tidak ada bermaksud melakukan persekongkolan dalam pelelangan pada kegiatan peningkatan jalan Lubuk Jambi – Sp. Ibul – Sp. Ifa. ----

18.5 Bahwa Terlapor III menganggap Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan, mengingat salah satu dasar pertimbangan Terlapor III dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek Laporan adalah telah sah menurut ketentuan peraturan perundang - undangan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 (*on the right track*), bahwa masih ada tahapan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 117 tentang Pengaduan yang berbunyi :-----

18.5.1 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang tidak sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. -----

18.5.2 Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau

LKPP, disertai bukti – bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. -----

18.5.3 APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.-----

18.5.4 Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan Negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. -----

18.5.5 Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.-----

18.5.6 Sementara Pelapor tidak melaksanakan tahapan tersebut, seharusnya APIP lah yang melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan Pelapor, tidak seharusnya KPPU R.I yang memeriksa.-----

18.6 Bahwa Apabila objek yang dilaporkan yang diterbitkan oleh Terlapor III merupakan produk tindakan sewenang – wenang (*detournement de pouvoir*), maka semestinya secara prosedural Pelapor melakukan Upaya Pengaduan ke APIP (Aparat Penyidik Internal Pemerintah) atau LKPP yang dibenarkan oleh Undang - Undang yang tertuang dalam Pasal 117 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengaduan, Pelapor seharusnya secara proporsional juga menerapkan Asas Praduga Rechtmatig (*Vermoeden Van Rechtmatigheid / Presumptio Iustae Causa*), yang mengandung pengertian bahwa objek laporan haruslah dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sampai benar – benar ada pembatalannya oleh pengadilan, namun demikian laporan

tidaklah menunda eksekusi atau pelaksanaan objek laporan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (*vide* Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009); -----

18.7 Berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :-----

18.7.1 Menerima Jawaban Terlapor III untuk seluruhnya.-----

18.7.2 Menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus laporan ini.

18.7.3 Menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat menerima Laporan Pelapor untuk seluruhnya. ----

18.7.4 Menyatakan Terlapor III tidak melakukan persengkongkolan dengan pihak Terlapor I dan II.-----

18.7.5 Menyatakan Keputusan Terlapor III tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang - undangan. -----

19. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 28/KPPU/Pen/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A19); -----

20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 49/KPPU/Kep.3/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A20); -----

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan kepada Para Terlapor (*vide* bukti A25, A26 dan A27); -----

22. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:-----

- 22.1 Direktur Utama PT Dekky Karya Bestari sebagai Saksi pada tanggal 04 September 2017 (*vide* bukti B4);-----
- 22.2 Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) sebagai Saksi pada tanggal 10 Oktober 2017 (*vide* bukti B5);-----
- 22.3 Kepala Cabang Bank Pembangunan Kepri Riau sebagai Saksi pada tanggal 08 November 2017 (*vide* bukti B10); -----
- 22.4 Direktur Utama PT Kapurindo sebagai Saksi pada tanggal 08 November 2017 (*vide* bukti B12);-----
23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 26/KMK/Kep/V/2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 (*vide* bukti A116); -----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 64/KPPU/Kep.3/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A56); -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Para Terlapor (*vide* bukti A59, A60 dan A61);-----
26. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut: -----
- 26.1 Direktur Utama PT Kurnia Subur sebagai Saksi pada tanggal 05 Desember 2017 (*vide* bukti B15); -----
- 26.2 Direktur Utama PT Kalber Reksa Abadi sebagai Saksi pada tanggal 06 Desember 2017 (*vide* bukti B19);-----
- 26.3 Sdr. Ir Purnomo sebagai Ahli pada tanggal 06 Desember 2017 (*vide* bukti B20); -----
- 26.4 Sdr. Endra Mayendra sebagai Ahli pada tanggal 06 Desember 2017 (*vide* bukti B22); -----
- 26.5 Sdr. Rudi Rusdiah sebagai Ahli pada tanggal 06 Desember 2017 (*vide* bukti B23); -----

- 26.6 Direktur Utama PT Harap Panjang sebagai Saksi pada tanggal 18 Desember 2017 (*vide* bukti B29);-----
- 26.7 Ketua LPSE Provinsi Riau sebagai Saksi pada tanggal 18 Desember 2017 (*vide* bukti B30); -----
- 26.8 Pokja ULP XX Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 sebagai Terlapor pada tanggal 18 Desember 2017 (*vide* bukti B33); -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B34); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B40); -----
29. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.5):-----
- 29.1 Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran;-----
- 29.1.1 Obyek Perkara adalah: Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp.Ibul - Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. -----
-
- Nilai Total HPS : Rp. 44.940.535.229,07,-
(empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh per seratus rupiah)
- Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2015
-
- 29.1.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----
- 29.2 Kronologis Tender;-----
- 29.2.1 Pengumuman;-----
- 29.2.1.1 Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa di Lingkungan Pokja ULP XX pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan metode

Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur yang dilakukan secara elektronik melalui www.lpse.riau.go.id/eproc/ (*vide* Bukti C12);

29.2.1.2 Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa adalah sebesar Rp. 44.940.535.229.07 (empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan, koma tujuh per seratus rupiah) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (*vide* Bukti C12); -----

29.2.1.3 Bahwa kronologi pelaksanaan pelelangan tersebut adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C12):-----

- a. Pelelangan diumumkan pada website LPSE Provinsi Riau pada tanggal 24 April 2015 s.d. 04 Mei 2015; -----
- b. Pelaksanaan *download* dokumen pengadaan pada tanggal 24 April 2015 s.d. 04 Mei 2015; -----
- c. Penjelasan dokumen pengadaan /aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015; -----
- d. *Upload* Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 s.d. 04 Mei 2015; -----
- e. Pembukaan File Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2015; -
- f. Evaluasi Penawaran dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015; -
- g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015; -----

- h. Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015;-----
- i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015 s.d. 17 Juni 2015; -
- j. Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015;
- k. Masa Sanggah hasil lelang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2015 s.d. 24 Juni 2015;-----
- l. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2015;
- m. Penandatanganan Kontrak dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2015;-----

29.2.1.4 Peserta lelang yang mendaftar adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) perusahaan dengan perincian sebagai berikut (*vide* Bukti C12):-----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mendaftar
1	PT NASIOTAMA KARYA BERSAMA	24 April 2015 23:37
2	PT ARDITA PRATAMA KONSTRUKSINDO	24 April 2015 23:41
3	PT KALBER REKSA ABADI	24 April 2015 23:46
4	PT LAKSAMANA UTAMA PERKASA	24 April 2015 23:49
5	PT NAGAMAS MITRA USAHA	25 April 2015 00:47
6	WAHANA TATA RIAU	25 April 2015 00:49
7	PT CAKRAWALA MONICA ABADI	25 April 2015 06:15
8	PTRANAH KATIALO	25 April 2015 06:36
9	PT SYIFA ADI GUNA	25 April 2015 08:02
10	PT PUTRI AYU RIAU MANDIRI	25 April 2015 08:33
11	PT RIAU MAS BERSAUDARA	25 April 2015 08:33
12	PT KHAS RIAU ABADI	25 April 2015 08:44
13	KURNIA SUBUR	25 April 2015 08:49
14	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	25 April 2015 08:55
15	CV. TEKNIK GUNA DHARMA	25 April 2015 08:57
16	CV. FARHAN MANDIRI	25 April 2015 09:08
17	PT SEMANGAT HASRAT JAYA	25 April 2015 09:37
18	PT SURYA PRIMA ABADI	25 April 2015 09:53
19	KAPURINDO	25 April 2015 10:03
20	PTKUDA MEGAH KENCANA	25 April 2015 10:14
21	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	25 April 2015 10:26
22	PT HARAP PANJANG	25 April 2015 10:29
23	PT BINTANG MUTIARA	25 April 2015 10:42
24	PT RIMBO PERADUAN	25 April 2015 11:17

25	PT DELIMA AGUNG UTAMA	25 April 2015 12:02
26	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	25 April 2015 12:17
27	PT ILHAM PANGESTU KARYA	25 April 2015 12:24
28	PT WIDYA SATRIA	25 April 2015 12:30
29	PT HARAPAN SAHABAT SEHATI	25 April 2015 13:20
30	PT PRIBUMI AGUNG	25 April 2015 15:19
31	CV. RAKHA PRATAMA	25 April 2015 16:10
32	PT SAKTI BANGUN KENCANA RAYEUK	26 April 2015 00:45
33	CV. RIVAL PUTRA MAHKOTA	26 April 2015 07:08
34	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	26 April 2015 11:34
35	PT WIGA NUSANTARA SEJATI	26 April 2015 23:38
36	PT BINA PRATAMA GRAFIKA	26 April 2015 23:47
37	PT WAHANA JAYA PRIMA	27 April 2015 09:45
38	PT BUMI RIAU INDAH JAYA	27 April 2015 09:48
39	PT RAMAWIJAYA	27 April 2015 10:29
40	PT TRIMACON JAYA PERSADA	27 April 2015 10:33
41	PT LINTAS INDONESIA KHATULISTIWA	27 April 2015 11:29
42	PT KARUNIA ABADI KONSTRUKSI	27 April 2015 11:51
43	PT RIAU ASIH JAYA	27 April 2015 11:53
44	J & N PRATAMA, CV	27 April 2015 14:38
45	PT DEKKY KARYA BESTARI	27 April 2015 16:01
46	PT MERDUATI RAYEUK	27 April 2015 17:40
47	PT SYARIF MAJU KARYA	27 April 2015 18:30
48	PTBINTANG RIZKY PRIMA	27 April 2015 22:19
49	PT SUCI ESALESTARI	28 April 2015 11:57
50	PT GEOTECHNICAL SISTEMINDO	28 April 2015 14:02
51	CV. WIRA KARYA LESTARI	29 April 2015 05:52
52	PTDWIJAYA PERKASA MAKMUR	29 April 2015 08:57
53	ROSELA, CV	29 April 2015 09:40
54	CV. CINGAUAK MANDIRI	29 April 2015 10:52
55	CV. ERENIA GUMPITA	29 April 2015 11:48
56	PTINDAH HARISANDA	29 April 2015 12:53
57	PT SAPTA KARYA	29 April 2015 14:10
58	CV. ANDROMEDA	29 April 2015 22:48
59	CV. RIKO BERSAUDARA	30 April 2015 01:43
60	PT MANGKUBUANA HUTAMA JAYA	30 April 2015 19:17
61	PTBANGUN BUMI INDAH MULYA	01 Mei 2015 21:00
62	PT SURYA GEMILANG INDAH	02 Mei 2015 15:54
63	PT SINAR BARU MITRA JAYA	02 Mei 2015 22:34
64	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	03 Mei 2015 10:08

29.2.1.5 Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan terhadap 9 (sembilan) penawaran yang masuk dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti C12): -----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	KAPURINDO	Lengkap
2	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	Lengkap
3	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	Lengkap
4	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	Tidak Dievaluasi
5	PT DEKKY KARYA BESTARI	Lengkap
6	PT SYARIF MAJU KARYA	Tidak Dievaluasi
7	PT SAPTA KARYA	Lengkap
8	PT SURYA GEMILANG INDAH	Lengkap

9	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	Tidak Dievaluasi
---	----------------------------	------------------

29.2.1.6 Setelah melakukan pembukaan dokumen, Pokja melakukan Koreksi Aritmatik dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C12): -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)
1	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	40.335.980.000,00	40.335.982.315,68
2	PT SURYA GEMILANG INDAH	40.929.999.999,00	40.930.000.204,03
3	PT DEKKY KARYA BESTARI	41.399.776.000,00	41.399.776.329,69
4	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	41.936.539.288,52	41.936.539.434,12
5	KAPURINDO	42.435.187.660,00	42.435.187.893,40
6	PT SAPTA KARYA	42.664.069.000,00	42.664.069.767,37
7	PT SYARIF MAJU KARYA	42.678.908.000,00	42.678.907.871,77
8	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	42.687.600.000,00	42.687.654.908,17
9	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	43.823.176.000,00	43.823.175.704,00

29.2.1.7 Evaluasi Penawaran;-----
Adapun hasil Evaluasi Penawaran adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C12): -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran setelah Koreksi Aritmatik (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT BERKAT YAKIN GEMILANG	40.335.982.315,68	Tidak Lulus (Gugur) - karena Pada jadwal pelaksanaan pekerjaan timbunan pilihan dimulai lebih awal dari pekerjaan beton mutu sedang dengan $f_c=20$ Mpa(K-250), Hal ini tidak sesuai dengan gambar kerja dimana seharusnya sebagian pekerjaan beton mutu sedang dengan $f_c=20$ Mpa (K-250) harus dikerjakan lebih dulu sebagai dinding penahan tanah dan diisi dengan timbunan pilihan.
2	PT SURYA GEMILANG INDAH	40.930.000.204,03	Lulus - Dokumen Penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan didalam dokumen pengadaan.
3	PT DEKKY KARYA BESTARI	41.399.776.329,69	Tidak Lulus (Gugur) - karena Pada Jadwal Pelaksanaan untuk Pekerjaan Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan di kerjakan sebelum pekerjaan Perkerasan Beton Semen, Hal ini tidak sesuai dengan gambar rencana pada dokumen lelang bahwa timbunan biasa dan pilihan dipergunakan untuk bahu jalan. Tidak melampirkan Program mutu hal ini tidak sesuai dengan dokumen lelang dimana telah disediakan format pengisian mutu. Pada jadwal pelaksanaan item pekerjaan baja tulangan U24 polos dan U 32 Ulir masih dikerjakan pada minggu ke 24, setelah pekerjaan cor

			beton $f_c=20$ Mpa dan $f_c=15$ Mpa selesai dikerjakan, Hal ini tidak sesuai dengan gambar rencana dimana baja tulangan harus terlebih dahulu selesai dikerjakan.
4	PT CITRA HOKIANA TRIUTAMA	41.936.539.434,12	Tidak Lulus (Gugur) - karena Pada Metode Pelaksanaan angka II Rencana Fasilitas Lapangan (Site Facilities Plan) menjelaskan sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan dibuat "Rencana Fasilitas Lapangan atau Site Facilities Plan" untuk pengaturan lokasi pekerjaan, antara lain kantor direksi keet, gudang barak kerja, posisi peralatan, dan fungsi lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tahun 2010 revisi 3, dimana pada seksi 1.2.1 poin 1.b. Yang berbunyi " Ketentuan mobilisasi kantor lapangan dan fasilitasnya untuk Direksi Pekerjaan, kebutuhan ini akan disediakan dalam kontrak lain."
5	KAPURINDO	42.435.187.893,40	Lulus - Dokumen Penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan didalam dokumen pengadaan.
6	PT SAPTA KARYA	42.664.069.767,37	Lulus - Dokumen Penawaran lengkap sesuai dengan yang di syaratkan didalam dokumen pengadaan.
7	PT SYARIF MAJU KARYA	42.678.907.871,77	Tidak Dievaluasi
8	PT NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH I	42.687.654.908,17	Tidak Dievaluasi
9	PT ALAM MAKMUR PRIMA UTAMA	43.823.175.704,00	Tidak Dievaluasi

29.2.1.8 Evaluasi Biaya; -----

Adapun hasil Evaluasi Biaya adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C12): -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)	Ket.
1	PT SURYA GEMILANG INDAH	40.929.999.999,00	40.930.000.204,03	Lulus
2	PT SAPTA KARYA	42.664.069.000,00	42.664.069.767,37	Lulus
3	KAPURINDO	42.435.187.660,00	42.435.187.893,40	Lulus

29.2.1.9 Pengumuman Pemenang Lelang; -----

Pokja ULP XX pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa, maka

pemenang pelelangan umum tersebut adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C12): -----

Nama Perusahaan	: PT Surya Gemilang Indah
Alamat	: Jl. Durian Nomor 11, Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi
NPWP	: 01.496.522.2-218.000
Harga Penawaran	: Rp. 40.930.000.204,03,-
Terkoreksi Terbilang	: (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus empat koma tiga perseratus rupiah)

29.3 Fakta Lain; -----

29.3.1 Mengenai Dokumen Penawaran dari Peserta Tender pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa:-----

29.3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pada dokumen Surat Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu: penomoran dokumen lampiran dan sub lampiran semuanya ditulis rata kiri dan pada penulisan kata ‘Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)’ huruf “n” pada kata Negeri seharusnya menggunakan huruf besar akan tetapi pada kedua perusahaan tersebut menggunakan huruf kecil, serta penulisan tanda baca “,” (koma) setelah penulisan nomor dokumen pengadaan tidak sesuai dengan standar penulisan tanda baca, hal tersebut berbeda dengan contoh format yang ada pada Dokumen Pelelangan yang diberikan oleh Pokja dan Dokumen Surat Penawaran yang disampaikan oleh perusahaan – perusahaan lain. Hal ini mengindikasikan pembuatan Surat Penawaran dilakukan oleh orang atau tim

yang sama atau bersumber dari file yang sama; -----

29.3.1.2 Bahwa pembuatan file Dokumen Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah sama – sama dibuat menjadi satu file dan dengan format nama yang sangat mirip yaitu APBD PROV-II 2015 PT BYG LB JAMBI SP IBUL SP IFA milik PT Berkat Yakin Gemilang dan APBD Prov-II 2015 SGI LBK JAMBI - SP IBUL - SP IFA milik PT Surya Gemilang Indah. Hal tersebut berbeda dengan penawaran yang disampaikan oleh perusahaan – perusahaan yang lain yang biasanya mengunggah Dokumen Penawaran dengan beberapa file atau beberapa folder; -----

29.3.1.3 Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Harga Satuan Tenaga untuk Pekerja, Tukang, dan Mandor pada Dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing – Masing Harga Satuan pada Analisa EI-21, Analisa EI-531, Analisa EI-533, yaitu: Pekerja sebesar 8.990,74; Tukang sebesar 10.865,74; dan Mandor sebesar 12.740,74. Harga Satuan tersebut berbeda dengan Harga Dasar Satuan Upah yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah Sampaikan pada Dokumen Penawaran; -----

29.3.1.4 Bahwa kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Harga Perolehan Alat baik format dan angka – angka di dalamnya. Hal tersebut tidak wajar karena peralatan yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah tawarkan pada Dokumen Penawaran

masing – masing perusahaan berbeda – beda dan peralatan yang ditawarkan masing – masing perusahaan dengan status kepemilikan milik sendiri; -----

29.3.1.5 Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja baik format, Harga Alat, dan Biaya Sewa Alat Per Jam. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam dokumen pelelangan yang disampaikan Pokja, hanya menyampaikan format pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa angka – angka di dalamnya;

29.3.1.6 Bahwa terdapat kesamaan format pada tabel Harga Dasar Satuan Upah antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu tabel dibuat sampai pada nomor 31, hal tersebut berbeda dengan contoh dokumen yang diberikan oleh Pokja dalam dokumen lelang serta berbeda dengan format yang diberikan oleh perusahaan – perusahaan lain;-----

29.3.1.7 Bahwa terdapat kesamaan format, rumusan, angka, dan perhitungan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Uraian Analisa Alat dari mulai *Asphalt Mixing Plant* hingga *Asphalt Mixing Plant* ;-----

29.3.1.8 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Metode Pelaksanaan pada poin 7.1 (7)., Beton Mutu Sedang dengan $f'_c = 20$ Mpa (Beton K-250). Dalam

Dokumen Metode Pelaksanaan PT Berkat Yakin Gemilang halaman 30 dan milik PT Surya Gemilang Indah halaman 15 terdapat kesamaan kesalahan yaitu pada kata “dimulai” dan “conctert” yang seharusnya “dimulai” dan “concrete”;-----

29.3.1.9 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ahli: LKPP Endra Mayendra berpendapat adanya kesamaan Dokumen Teknik, Merek atau Surat Dukungan adalah salah satu indikasi persekongkolan. Apabila ditemukan indikasi persekongkolan tersebut, Pokja memiliki kewenangan untuk menghentikan lelang. Dalam Evaluasi, Pokja harus yakin tidak ada persekongkolan diantara peserta tender. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersandingkan penawaran antar peserta tender. (*vide* Bukti B22) -----

29.3.1.10 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, maka dalil yang dikemukakan Investigator terhadap adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran dari Terlapor I dan Terlapor II tidak terbantahkan.-----

29.3.1.11 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap kesalahan penulisan, dan indikasi – indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap

validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender. (*vide* Bukti B33). -----

29.3.2 Mengenai Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon dari PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah

29.3.2.1 Bahwa dalam Tabel Kualifikasi yang terdapat dalam sistem LPSE PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang memiliki kesamaan nomor telepon yaitu (0761) 7767519;-----

29.3.2.2 Bahwa dalam Tabel Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi milik PT Surya Gemilang Indah dengan Nomor 0080174 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau pada tanggal 13 Juni 2014, menyebutkan bahwa PT Surya Gemilang Indah dengan Pimpinan Mulyan Sukri Nasution memiliki alamat Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Alamat tersebut sama dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi milik PT Berkat Yakin Gemilang dengan Nomor 0185989 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional pada tanggal 4 Desember 2014, menyebutkan bahwa PT Berkat Yakin Gemilang dengan Pimpinan Hariyanto Wangsenya beralamat di Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;-

29.3.2.3 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ahli: LKPP Endra Mayendra berpendapat adanya Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang adalah salah satu indikasi

persekongkolan. Apabila ditemukan indikasi persekongkolan tersebut, Pokja memiliki kewenangan untuk menghentikan lelang. Dalam Evaluasi, Pokja harus yakin tidak ada persekongkolan diantara peserta tender. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersandingkan antar penawaran peserta tender. (*vide* Bukti B22) -----

29.3.2.4 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, maka dalil yang dikemukakan Investigator terhadap adanya Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon dari Terlapor I dan Terlapor II tidak terbantahkan.-----

29.3.2.5 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon, dan indikasi-indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender. (*vide* Bukti B33).-----

29.3.3 Mengenai Surat Dukungan Bank;-----

29.3.3.1 Bahwa dalam mengurus Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama, hal ini dibuktikan dengan tanda tangan yang sama dalam salinan pertinggal Surat Keterangan Dukungan Bank dan Buku Registrasi Dukungan Bank dari Bank Riau Kepri Kantor Cabang Utama;-----

29.3.3.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi: Bank Pembangunan Riau Kepri yang diwakili oleh Fauzi Yose Mardhana selaku Kabid Seksi Komersial mengakui menerbitkan Surat Dukungan Bank terhadap Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang karena keduanya merupakan nasabah serta memiliki akun giro di Bank Pembangunan Riau Kepri. Saksi mengakui yang mengurus surat dukungan bank keduanya adalah Ibu Melita yang diketahui oleh Saksi adalah pegawai Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah (*vide* Bukti B10)-

29.3.3.3 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ahli: LKPP Endra Mayendra berpendapat adanya Kesamaan Surat Dukungan Bank dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang dan Pengurusan tersebut dilakukan oleh orang yang sama maka hal ini termasuk salah satu indikasi persekongkolan. Apabila ditemukan indikasi persekongkolan, Pokja memiliki kewenangan untuk menghentikan lelang. Dalam evaluasi, Pokja harus yakin tidak ada persekongkolan diantara peserta tender. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersandingkan antar penawaran peserta tender. (*vide* Bukti B22) -----

29.3.3.4 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, maka dalil yang dikemukakan Investigator terhadap adanya Kesamaan Surat Dukungan Bank

dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang dan Pengurusan tersebut dilakukan oleh orang yang sama dari Terlapor I dan Terlapor II tidak terbantahkan.-----

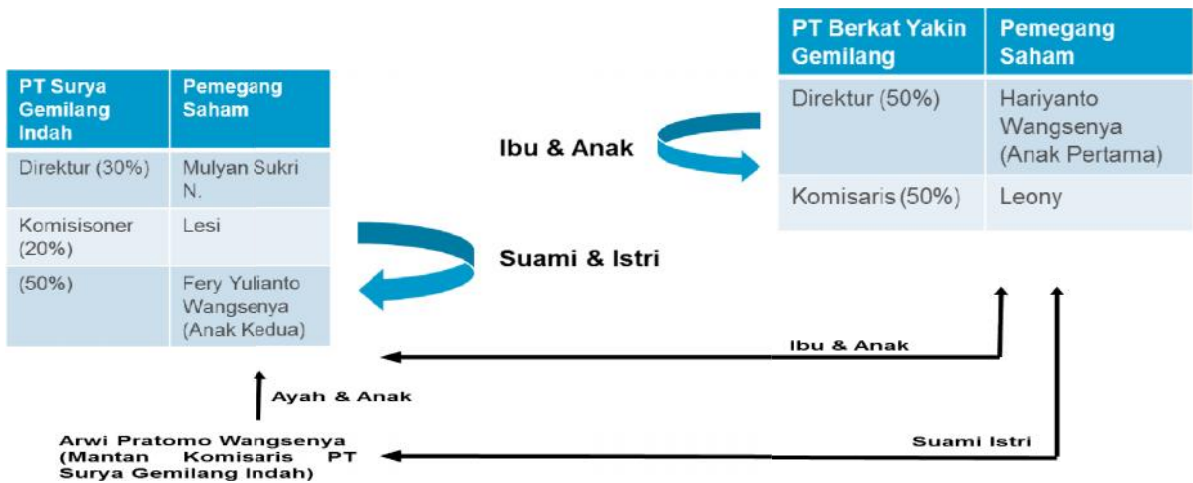
29.3.3.5 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap Kesamaan Surat Dukungan Bank dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang dan Pengurusan tersebut dilakukan oleh orang yang sama, dan indikasi – indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender (*vide* Bukti B33). -----

29.3.4 Mengenai Hubungan antara Peserta Tender -----

29.3.4.1 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang terdapat hubungan kekeluargaan antara Direktur, Komisioner, dan para Pemegang Saham antar kedua perusahaan;--

29.3.4.2 Bahwa Fery Yulianto Wangsenya sebagai Komisioner (20% Saham) PT Surya Gemilang Indah memiliki hubungan Ibu dan Anak dengan Leony sebagai Komisaris (50% Saham) PT Berkat Yakin Gemilang; -----

29.3.4.3 Bahwa Arwi Pratomo Wangseya Mantan Komisaris PT Surya Gemilang Indah merupakan Suami dari Leony (Komisaris (50%) PT Berkat Yakin Gemilang) dan Ayah dari Fery Yulianto Wangsenya sebagai Komisioner (20% Saham) PT Surya Gemilang Indah; -----



29.3.4.4 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Saksi: PT Kalber Reksa Abadi yang diwakili oleh Hary Tri Prasetyo selaku Komisaris PT Kalber Reksa Abadi menyatakan mengetahui Saudari Leony adalah Pemilik PT Berkat Yakin Gemilang dan Ibu dari Hariyanto Wangseya sebagai Direktur dari PT Berkat Yakin Gemilang. (*vide* Bukti B19) -----

29.3.4.5 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Saksi: PT Harap Panjang yang diwakili oleh Kirno selaku Direktur PT Harap Panjang menyatakan mengetahui Saudari Leony adalah Ibu dari Hariyanto Wangseya sebagai Direktur dari PT Berkat Yakin Gemilang (*vide* Bukti B29) -----

29.3.4.6 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, maka dalil yang dikemukakan Investigator terhadap adanya Hubungan antara Peserta Tender antara Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak terbantahkan. -----

29.3.4.7 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap Hubungan antara Peserta Tender antara Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang, dan indikasi – indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender. (*vide* Bukti B33). -----

29.3.5 Mengenai kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran yang di-*upload* oleh perusahaan Terlapor dengan perusahaan Terlapor Lainnya pada paket yang sama, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari Terlapor yang diduga bersekongkol dibuat dari satu file atau satu sumber yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama;-----

	PT Berkat Yakin Gemilang	PT Surya Gemilang Indah
Author	Default	Default
Created	Saturday, May 02, 2015, 11:53:34	Saturday, May 02, 2015, 11:45:12
Modified	Saturday, May 02, 2015, 5:22:30	Saturday, May 02, 2015, 4:48:47
Application	Acrobat PDFMaker 11 For Excel	Acrobat PDFMaker 11 For Excel
PDF Producer	Adobe PDF Producer 11.0	Adobe PDF Producer 11.0

29.3.5.1 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ahli IT : Rudi Rusdiah berpendapat adanya kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran yang di-*upload* menunjukan File Dokumen dibuat oleh Komputer yang sama, hal ini bisa ditenggarai File juga dibuat oleh orang yang sama. (*vide* Bukti B23) -----

29.3.5.2 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin

Gemilang tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, maka dalil yang dikemukakan Investigator terhadap adanya kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran yang di-*upload* dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak terbantahkan. -----

29.3.5.3 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran yang di-*upload* dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang dan indikasi – indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender. (*vide* Bukti B33). -----

29.3.6 Mengenai kesamaan *IP Address* yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran milik PT Berkat Yakin Gemilang dan milik PT Surya Gemilang Indah ke sistem LPSE Pokja lelang, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari Terlapor yang diduga bersekongkol dikerjakan oleh orang yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama; -----

<i>IP Address</i>	Tanggal	Perusahaan	<i>Log in</i>	<i>Log out</i>
10.14.212.102, 113.212.126.5	2 Mei 2015	PT Berkat Yakin Gemilang	18.17	18.34
		PT Surya Gemilang Indah	17.05	17.22

29.3.6.1 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ahli IT : Rudi Rusdiah berpendapat *IP Address* sifatnya unik dan tidak mungkin sama, apabila *IP Address* sama dan waktu *log in* dan *log out*, maka terdapat indikasi persekongkolan, namun indikasi tersebut harus didukung dengan adanya indikasi

persekongkolan lain seperti kesamaan kesalahan penulisan, kesamaan data dan lain – lain (*vide* Bukti B23) -----

29.3.6.2 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ahli IT: Rudi Rusdiah berpendapat adanya *IP Address* yang sama digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran milik PT Berkat Yakin Gemilang dan milik PT Surya Gemilang Indah ke sistem LPSE Pokja lelang menunjukkan File Dokumen dibuat oleh Komputer yang sama yang bisa ditenggarai File juga dibuat oleh orang yang sama. (*vide* Bukti B23) -----

29.3.6.3 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, maka dalil yang dikemukakan Investigator terhadap adanya kesamaan *IP Address* yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran ke sistem LPSE Pokja lelang dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang tidak terbantahkan. -----

29.3.6.4 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan *IP Address* yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran ke sistem LPSE Pokja lelang dari Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang dan indikasi – indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan

terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender. (*vide* Bukti B33).-----

29.4 Dugaan Pelanggaran;-----

29.4.1 Bahwa Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”. -----

dengan Penjelasan : -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.-----

29.4.2 Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp.Ibul - Sp.Ifai di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

29.4.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang – barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu Pelaku Usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).-----

29.4.4 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu: -----

29.4.4.1 Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa Pesaingnya; -----

29.4.4.2 Persekongkolan Vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau Pemberi Pekerjaan; -----

29.4.4.3 Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal adalah Persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau Pemilik atau Pemberi Pekerjaan dengan Sesama Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa. -----

29.4.5 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

29.4.5.1 Pelaku Usaha;-----

Pelaku Usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:-----

a. PT Berkat Yakin Gemilang merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Dahad Umar. S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Yun Anita Yusuf, S.H. PT Berkat Yakin

Gemilang merupakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha antara lain dalam bidang pembangunan umum, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, pabrik, pengebang wilayah pedesaan, perkotaan, pariwisata serta wilayah transmigrasi, satu dan lain dengan bertindak selaku pengembang, pembangunan gedung, apartemen, kondominium dan perkantoran, pembangunan konstruksi dan atau renovasi gedung, lapangan, jembatan jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, limbah, landasan udara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam prakteknya, PT Berkat Yakin Gemilang telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Pelelangan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; ----

b. PT Surya Gemilang Indah merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Dahad Umar. S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 17 tanggal 07 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Mukhlis, S.H. PT Surya Gemilang Indah merupakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha antara lain dalam bidang pembangunan umum, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, pabrik, pengebang wilayah pedesaan, perkotaan,

pariwisata, serta wilayah transmigrasi, satu dan lain dengan bertindak selaku pengembang, pembangunan gedung, apartemen, kondominium dan perkantoran, pembangunan konstruksi dan atau renovasi gedung, lapangan, jembatan jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, limbah, landasan udara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam prakteknya, PT Surya Gemilang Indah telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Pelelangan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015; ----- Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha terpenuhi. -----

29.4.5.2 Pihak Lain; -----

Dalam hal ini yang dimaksud Pihak Lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh: -----

- a. Pokja ULP XX dibentuk berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Nomor: 27/Adm.Pem/BLP/IV/2015 Tanggal 22 April 2015. Dengan susunan anggota sebagai berikut:-----
- (1) Andre Kurniawan sebagai Ketua -----
 - (2) Hefri Dasman sebagai Sekretaris -----
 - (3) Moh. Arif Hidayat sebagai Anggota -----
 - (4) Rusdi, S.T. sebagai Anggota -----
 - (5) Edwarsyah sebagai Anggota -----

Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain terpenuhi. -----

29.4.5.3 Persekongkolan; -----

Persekongkolan Vertikal; -----

a. Bentuk Persekongkolan Vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan Fakta – Fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (selaku Panitia Tender) yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut: -----

(1) Bahwa terdapat kesamaan/ kesamaan kesalahan penulisan pada isi Dokumen Penawaran para peserta lelang sebagaimana Fakta Surat Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu penomoran dokumen lampiran dan sub lampiran semuanya ditulis rata kiri dan pada penulisan kata 'Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)' huruf "n" pada kata Negeri menggunakan huruf kecil, serta penulisan tanda baca "," (koma) setelah penulisan nomor dokumen pengadaan tidak sesuai dengan standar penulisan tanda baca, hal tersebut berbeda dengan contoh format yang ada pada dokumen pelelangan yang diberikan oleh Pokja dan dokumen Surat Penawaran yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan lain, maka

hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa; -----

- (2) Bahwa terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan penulisan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Metode Pelaksanaan pada poin 7.1 (7)., Beton Mutu Sedang dengan $f'_c = 20 \text{ Mpa}$ (Beton K-250). Dalam dokumen metode pelaksanaan PT Berkat Yakin Gemilang halaman 30 dan milik PT Surya Gemilang Indah halaman 15 terdapat kesamaan kesalahan yaitu pada kata “dimulaii” dan “conctert” yang seharusnya “dimulai” dan “concrete”; maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa; -----

- (3) Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja baik format, Harga Alat dan Biaya Sewa Alat Per Jam. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam Dokumen Pelelangan yang disampaikan Pokja, hanya menyampaikan Format Pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa

angka – angka di dalamnya, maka hal tersebut merupakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa; -----

- (4) Bahwa terdapat fakta kesamaan nomor telepon, pada sistem LPSE PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang, kesamaan alamat pada Sertifikat Badan Usaha, yang merupakan indikasi penawaran yang dilakukan dalam satu kendali maka memenuhi indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan; -----

- (5) Bahwa terdapat Fakta bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama, demikian juga dengan nomor seri yang berurutan, yang merupakan indikasi unsur persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan; -----

- (6) Bahwa patut diduga Pokja ULP XX Pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau memfasilitasi PT Surya Gemilang Indah sebagai pemenang pada paket Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa dengan mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang serta tetap melanjutkan proses pelelangan; -----

- (7) Bahwa berdasarkan uraian Fakta dan Alat Bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal telah terpenuhi;-----

Persekongkolan Horizontal;-----

- b. Dalam tender ini, dugaan persekongkolan yang dilakukan PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

- (1) Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan format penulisan pada Dokumen Surat Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu penomoran dokumen lampiran dan sub lampiran semuanya ditulis rata kiri dan pada penulisan kata 'Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN)' huruf "n" pada kata Negeri seharusnya menggunakan huruf besar akan tetapi pada kedua perusahaan tersebut menggunakan huruf kecil, serta penulisan tanda baca "," (koma) setelah penulisan nomor dokumen pengadaan tidak sesuai dengan standar penulisan tanda baca;-----

- (2) Bahwa pembuatan file Dokumen Penawaran antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah sama – sama dibuat menjadi satu file dan dengan format nama yang sangat mirip yaitu APBD PROV-II 2015 PT BYG LB JAMBI SP

IBUL SP IFA milik PT Berkat Yakin Gemilang dan APBD Prov-II 2015 SGI LBK JAMBI - SP IBUL - SP IFA milik PT Surya Gemilang Indah; ----

- (3) Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Harga Satuan Tenaga untuk Pekerja, Tukang dan Mandor pada dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing – Masing Harga Satuan pada Analisa EI-21, Analisa EI-531, Analisa EI-533, yaitu Pekerja sebesar 8.990,74; Tukang sebesar 10.865,74; dan Mandor sebesar 12.740,74. Harga Satuan tersebut berbeda dengan Harga Dasar Satuan Upah yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah sampaikan pada Dokumen Penawaran;-----

- (4) Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada dokumen Harga Perolehan Alat baik format dan angka – angka didalamnya. Hal tersebut tidak wajar karena peralatan yang PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah tawarkan pada Dokumen Penawaran masing – masing perusahaan berbeda – beda dan peralatan yang ditawarkan masing – masing

perusahaan dengan status kepemilikan milik sendiri; -----

- (5) Bahwa terdapat kesamaan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja baik format, Harga Alat dan Biaya Sewa Alat Per Jam. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam Dokumen Pelelangan yang disampaikan Pokja, hanya menyampaikan format pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa angka – angka di dalamnya; -----

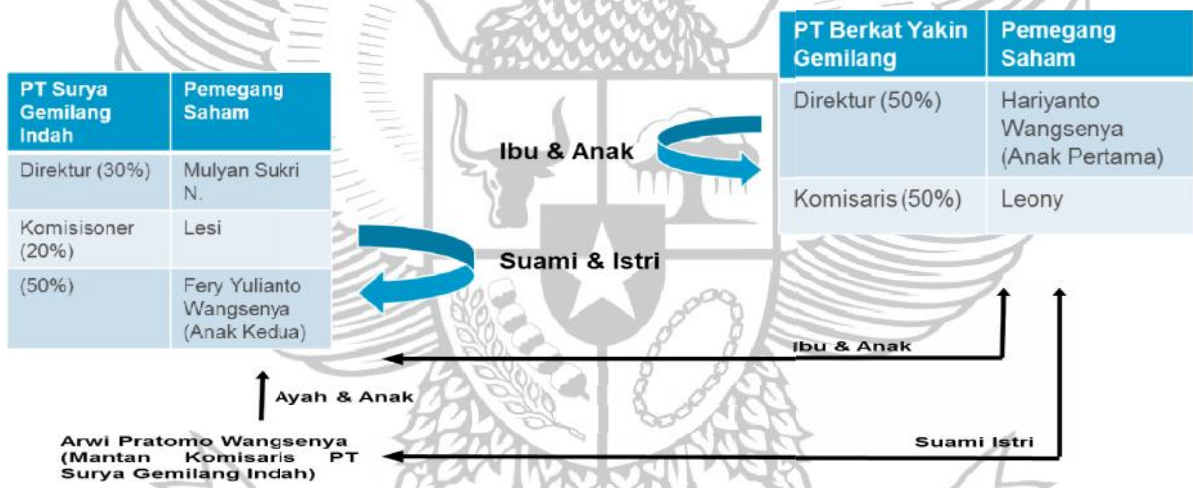
- (6) Bahwa terdapat kesamaan format pada tabel Harga Dasar Satuan Upah antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yaitu tabel dibuat sampai pada nomor 31, hal tersebut berbeda dengan contoh dokumen yang diberikan oleh panitia dalam Dokumen Lelang serta berbeda dengan format yang diberikan oleh perusahaan – perusahaan lain; -----

- (7) Bahwa terdapat kesamaan format, rumusan, angka, dan perhitungan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Uraian Analisa Alat dari mulai *Asphalt Mixing Plant* hingga *Asphalt Mixing Plant* ;-----

- (8) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah pada Metode Pelaksanaan pada poin 7.1 (7)., Beton Mutu Sedang dengan $f'_c = 20 \text{ Mpa}$ (Beton K-250). Dalam dokumen metode pelaksanaan PT Berkat Yakin Gemilang halaman 30 dan milik PT Surya Gemilang Indah halaman 15 terdapat kesamaan kesalahan yaitu pada kata “dimulaii” dan “conctert” yang seharusnya “dimulai” dan “concrete”;-----
- (9) Bahwa dalam Tabel Kualifikasi yang terdapat dalam sistem LPSE PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang memiliki kesamaan nomor Telepon yaitu (0761) 7767519;-----
- (10) Bahwa dalam Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi milik PT Surya Gemilang Indah dengan Nomor 0080174 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau pada Tanggal 13 Juni 2014, menyebutkan bahwa PT Surya Gemilang Indah dengan Pimpinan Mulyan Sukri Nasution memiliki alamat Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Alamat tersebut sama dengan Sertifikat Badan Usaha

Jasa Pelaksanaan Konstruksi milik PT Berkat Yakin Gemilang dengan Nomor 0185989 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional pada tanggal 4 Desember 2014, menyebutkan bahwa PT Berkat Yakin Gemilang dengan Pimpinan Hariyanto Wangsenya memiliki alamat Jalan Durian Nomor 91 H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru; ---

(11) Bahwa terdapat hubungan keluarga antara PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah dapat dilihat dalam Alur Hubungan Keluarga di bawah ini :-----



(12) Bahwa dalam mengurus Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama, hal ini dibuktikan dengan tanda tangan yang sama dalam salinan pertinggal Surat Keterangan Dukungan Bank dan Buku Registrasi Dukungan Bank dari Bank Riau Kepri Kantor Cabang Utama; -----

(13) Bahwa terdapat kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran yang di-upload oleh PT Berkat Yakin Gemilang dengan PT Surya Gemilang Indah pada paket yang sama, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yang diduga bersekongkol dibuat dari satu file atau satu sumber yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama; -----

	PT Berkat Yakin Gemilang	PT Surya Gemilang Indah
Author	Default	Default
Created	Saturday, May 02, 2015, 11:53:34	Saturday, May 02, 2015, 11:45:12
Modified	Saturday, May 02, 2015, 5:22:30	Saturday, May 02, 2015, 4:48:47
Application	Acrobat PDFMaker 11 For Excel	Acrobat PDFMaker 11 For Excel
PDF Producer	Adobe PDF Producer 11.0	Adobe PDF Producer 11.0

(14) Bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen Penawaran milik PT Berkat Yakin Gemilang dan milik PT Surya Gemilang Indah ke sistem LPSE Pokja ULP XX, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yang diduga bersekongkol dikerjakan oleh orang yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama; -----

(15) Bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan untuk mengunggah file Dokumen

Penawaran milik PT Berkat Yakin Gemilang dan milik PT Surya Gemilang Indah ke sistem LPSE Pokja lelang, memperkuat dugaan bahwa Dokumen Penawaran dari PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Surya Gemilang Indah yang diduga bersekongkol dikerjakan oleh orang yang sama dan besar kemungkinan dibuat oleh orang yang sama; -----

IP Address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log out
10.14.212.102, 113.212.126.5	2 Mei 2015	PT Berkat Yakin Gemilang	18.17	18.34
		PT Surya Gemilang Indah	17.05	17.22

(16) Bahwa berdasarkan uraian Fakta dan Alat Bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara horizontal telah terpenuhi; -----

29.4.5.4 Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

- a. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan Pemeneng Tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan Pelaku Usaha Lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
- b. Bahwa Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, tidak melakukan

pengecekan terhadap kesamaan kesalahan penulisan, dan indikasi-indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender. -----

- c. Bahwa adanya fakta persekongkolan yang dilakukan peserta tender merupakan bukti peserta tender telah bekerja sama untuk menentukan dan mengatur Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah sebagai Pemenang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp.Ibul - Sp.Ifai di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. -----
- d. Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----
- e. Bahwa dengan demikian unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi. -----

29.4.5.5 Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- a. Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”-----

b. Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

(1) Bahwa Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan kesalahan penulisan, dan indikasi – indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender;-----

(2) Bahwa adanya tindakan Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor menciptakan persaingan semu yang berakibat pada hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. -----

Bahwa dengan demikian unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi. -----

29.5 Kesimpulan; -----

29.5.1 Berdasarkan Fakta Persidangan, Alat Bukti, dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Investigator menyimpulkan sebagai berikut: -----

a. Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah,
Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang,

dan Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

b. Memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah dan Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

c. Memohon kepada Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 21/KPPU-I/2016 untuk memberikan rekomendasi kepada atasan Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 untuk memberikan Sanksi Administratif karena tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dengan baik dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

atau

d. Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

30. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.2):-----

30.1 Bahwa Terlapor I pada tanggal 27 Juli 2017 telah menerima Panggilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 550/KPPU/MK-PP/VII/2017 yang diterima langsung oleh Mulyan Sukri Nasution, Direktur PT Surya Gemilang Indah selaku Terlapor I, yang disertai dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999

terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi-Sp.Ibul – Sp.Ifz di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, yang dibuat oleh Tim Investigator tertanggal 17 Juli 2017. -----

30.2 Bahwa sedangkan Panggilan yang pertama yang ditujukan kepada PT Surya Gemilang Indah, karena diberikan atau dikirimkan dengan alamat Jl. Durian No. 11 Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru-Riau, telp. (0761)7767519/0852 7504 3888, tidak pernah sampai kepada Terlapor I, karena Kedudukan atau Alamat Terlapor I berada di Perum Bidadari Blok C No. 22 RT.002 RW. 009 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

30.3 Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 Terlapor I diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 21/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi – Sp.Ibul – Sp.Ifz di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor I menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Terlapor I mengajukan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut; -----

30.4 Bahwa sebelum Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor : 21/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 menutup persidangan telah memberitahu/mengatakan pada Terlapor I, II dan III bahwa sebelum tanggal 28 Agustus 2017 atau sebelum masuk tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I, II dan III harus telah mengirimkan/memasukan Daftar Bukti Surat dan Daftar Saksi serta Saksi Ahli, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2017 Terlapor I telah memasukan daftar Bukti Surat dari Terlapor I yang diserahkan Langsung di Kantor KPPU Jl. Juanda No. 36 Jakarta Pusat;-----

- 30.5 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tim Investigator berkesimpulan telah terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi- Sp.Ibul – Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Telapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 30.6 Bahwa atas Kesimpulan Tim Investigator tersebut, Telapor I pada tanggal tanggal 04 Agustus 2017 telah memberikan tanggapan yang dengan tegas membantah Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator yang berkesimpulan telah terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi – Sp.Ibul – Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Telapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 30.7 Bahwa Pasal 22 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1999 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----
- Unsur Pelaku Usaha; -----
 - Unsur Pihak Lain; -----
 - Unsur Bersekongkol;-----
 - Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, dan; -----
 - Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 30.8 Ad.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 30.8.1 Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang Perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai Kegiatan Usaha dalam Bidang Ekonomi;-----
- 30.8.2 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan

Komisi Persaingan Usaha, terbukti bahwa Terlapor I sebagai Pelaku Usaha berupa Perseroan Terbatas dengan Nama PT Surya Gemilang Indah yang berkedudukan di Perum Bidadari Blok C No. 22 RT.002 RW. 009 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bukan beralamat Durian No. 11 Kel. Kampung Tengah, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru–Riau, telp. (0761)7767519/0852 7504 3888 sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dibuat oleh Tim Investigator; -----

30.9 Ad.2 Unsur Pihak Lain -----

30.9.1 Bahwa yang dimaksud sebagai “Pihak Lain” menurut Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik Pelaku Usaha sebagai Peserta Tender dan/atau Subyek Hukum Lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -----

30.9.2 Bahwa Unsur Pihak Lain dalam Pasal 22, senyatanya tidak ada satupun pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara tegas dan eksplisit mendefinisikan yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan persekongkolan, maka unsur Pihak Lain harus diinterpretasikan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mendefinisikan tentang persekongkolan; -----

30.9.3 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "Persekongkolan atau Konspirasi Usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol". Dengan demikian yang menjadi Subyek Hukum

Persekongkolan adalah Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lain. Sedangkan Terlapor III tidak menyelenggarakan berbagai Kegiatan Usaha dalam Bidang Ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha, tetapi merupakan bagian dari Unit Layanan Pengadaan yang merupakan unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa; -----

30.9.4 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dari keterangan Saksi – Saksi yang diajukan Tim Investigator tidak ada seorang Saksipun yang menerangkan Pokja telah memfasilitasi Terlapor I dengan meloloskannya sebagai Pemenang Tender, bahkan Saksi – Saksi yang diajukan Tim Investigator dipersidangan dengan tegas menerangkan bahwa selama proses tender tidak bisa berhubungan dengan Pokja, dan proses tender berjalan secara wajar. Dengan demikian unsur Pihak Lain Tidak Terpenuhi;-----

30.10 Ad.3 Unsur Bersekongkol;-----

30.10.1 Bahwa Unsur Bersekongkol yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan : "Persekongkolan atau Konspirasi Usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"; -----

30.10.2 Bersekongkol adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol;-----

- 30.10.3 Bahwa terdapat kesamaan / kesamaan kesalahan penulisan pada isi Dokumen Penawaran lelang, dikarenakan pengambilan dokumen tersebut di *download* melalui internet, sehingga ketika memindahkan dari PDF ke Microsoft Word telah terjadi perubahan sebagian huruf dan susunan kalimat yang harus diperbaiki kembali; -----
- 30.10.4 Bahwa Terdapat kesamaan Nomor Telepon dan Alamat antara Terlapor I dan Terlapor II, hal tersebut terjadi karena dahulu sebelum dilakukan perubahan atas Susunan Kepengurusan dari PT Surya Gemilang Indah yang kebetulan pada waktu itu memiliki kantor tepat dibelakang kantor Terlapor II, sehingga Terlapor I berinisiatif meminta bantuan Terlapor II untuk menggunakan dan memakai Nomor Teleponnya dalam alamat kantornya, namun tidak untuk dipergunakan oleh Terlapor I; -----
- 30.10.5 Bahwa setelah terjadi perubahan atas Susunan Kepengurusan Di Perseroan alamat/kedudukan Terlapor I (PT Surya Gemilang Indah) di Perum Bidadari Blok C No. 22 RT.002 RW. 009 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-
- 30.10.6 Bahwa terdapat kesamaan dalam mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank, hal tersebut dikarenakan pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Riau Kepri Kantor Cabang Utama Pekanbaru dilakukan oleh Terlapor I dengan menggunakan jasa dari Biro Jasa yang ada di Pekanbaru;-----
- 30.10.7 Bahwa terdapat hubungan Keluarga antara Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor I dengan Terlapor II, itu terjadi sebelum dilakukan perubahan atas Susunan Kepengurusan dari PT Surya Gemilang Indah; -----
- 30.10.8 Bahwa andaikan benar padahal tidak hal tersebut terjadi, maka tidak berentangan dengan Pasal 27

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena yang dilarang dalam Pasal 27 tersebut adalah Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :-----

30.10.8.1 Satu Pelaku Usaha atau satu Kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu;-----

30.10.8.2 Dua atau tiga Pelaku Usaha atau Kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;-----

30.10.9 Hal mana juga terjadi pada Pelaku Usaha yang berbentuk BUMN yang saham atau modalnya dimiliki oleh pemilik yang sama seperti PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Nindya Karya. Namun ketika perusahaan - perusahaan tersebut mengikuti penarawan terhadap 1 (satu) paket pekerjaan yang sama tetapi tidak pernah dipermasalahkan sama sekali dan dianggap hal yang wajar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ketika permasalahan ini ditanyakan kepada Ahli dari LKPP yang bernama Adra Mahendra yang diajukan Tim Investigator dipersidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Persaingan Usaha oleh Terlapor II, Ahli dengan tegas mengatakan hal tersebut juga yang sampai saat ini menjadi pertanyaan Ahli dan LKPP kenapa hal yang demikian bisa terjadi;-----

30.10.10 Bahwa terdapat kesamaan format pada tabel dan perhitungan dalam Dokumen Penawaran Lelang, hal

ini terjadi karena Terlapor I dan Pelaku Usaha Lain sering kali mengikuti pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS), sehingga dengan mendapat pelatihan yang sama dengan bahan yang sama dan contoh-contoh format yang sama juga, maka Terlapor I dalam membuat dan menyusun penawaran atas suatu tender selalu mencontoh dan menggunakan dengan format yang dimilikinya berdasarkan hasil pelatihan tersebut;-----

30.10.11 Bahwa dalam pemeriksaan adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi – Sp.Ibul – Sp.Ifz di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dalam Persidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Majelis Komisi tidak memberikan hak dan kesempatan yang sama dan berimbang terhadap Tim Investigator dibandingkan terhadap Terlapor I, hal mana terbukti Majelis Komisi tidak pernah menjadwalkan waktu persidangan untuk memberi kesempatan kepada Terlapor I, untuk menyampaikan / mengajukan bukti – bukti Surat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut (poin 1 s/d poin 5 diatas), padahal sejak tanggal 18 Agustus 2017 Terlapor I telah memasukkan Daftar Bukti Surat, sebaliknya hampir seluruh acara persidangan hanya diberikan kepada Tim Investigator untuk membuktikan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP); -----

30.10.12 Bahwa walaupun hampir seluruh waktu Persidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan acara pembuktian diberikan kepada Tim Investigator,

sehingga Majelis Komisi tidak menjadwalkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengajukan Bukti Surat, namun dipersidangan Majelis Komisi Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator, pada pokoknya menerangkan: -----

30.10.12.1 Saksi menerangkan hanya tahu dengan Terlapor I dan Terlapor II tapi tidak mengenalnya, bahwa Saksi dari PT Nindya Karya tidak mengenal Terlapor I dan Terlapor II sama sekali;-----

30.10.12.2 Saksi menerangkan pernah mengenal nama Leony tapi tidak tahu siapa dia dan apa hubungannya dengan Terlapor I dan Terlapor II; -----

30.10.12.3 Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi dalam proses tender tidak ada yang aneh, berjalan wajar seperti biasa; -----

30.10.12.4 Saksi menerangkan tidak melakukan keberatan atas penetapan pemenang tender PT Surya Gemilang Indah;-----

30.10.12.5 Saksi menerangkan selama proses tender tidak bisa berhubungan dengan Panitia;---

30.10.12.6 Saksi menerangkan selama proses tender tidak ada yang menghubungi baik dari Panitia atau Pihak Rekanan yang mengikuti penawaran; -----

30.10.13 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut diatas, maka karenanya Unsur Persekongkolan baik secara Vertikal maupun Horizontal tidak terbukti;-----

30.10.14 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tim Investigator menduga telah dugaan persekongkolan secara

horizontal yang dituduhkan kepada Terlapor I hanya didasarkan pada asumsi adanya Kesamaan Format Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Informasi *Softcopy* Dokumen Penawaran, akan tetapi Tim Investigator tidak dapat membuktikan “Dengan cara bagaimana sehingga Kesamaan Format Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Informasi *Softcopy* Dokumen Penawaran dapat mengatur dan menentukan pemenang lelang/tender”, baik berdasarkan keterangan Saksi – Saksi maupun Ahli yang diajukan Tim Investigator dipersidangan Majelis Komisi. Padahal berdasarkan hukum untuk dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama yang bersifat menentukan yaitu sebagai faktor yang menentukan salah satu dari peserta tender yang karena kerjasama tersebut sehingga Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*;-----

30.11 Ad.4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----

30.11.1 Bahwa Sebagaimana telah pula diuraikan diatas yaitu suatu perusahaan Perseroan tidak memiliki kehendak pribadi – pribadi, baik itu Pemegang Sahamnya apalagi hanya Direktur yang tidak lain kewenangan dan tugasnya hanya mengurus jalannya Perseroan sehari – hari. Kewenangan serta tugas Pemegang Saham dan Seorang Direktur pada suatu perusahaan Perseroan diatur dan dibatasi oleh hukum dan Undang – Undang. Sehingga adalah tidak mungkin bahkan sama sekali tidak bisa terjadi “Kegiatan Mengatur” antara dua perusahaan Perseroan yang Pemegang Sahamnya dan Direkturnya pada perusahaan Perseroan lain bekerjasama mengatur untuk menentukan Pemenang Tender, sehingga Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender juga tidak terbukti;-----

30.12 Ad.5. Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

30.12.1 Bahwa pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 6 Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa: “persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Poin dari penjelasan pasal 1 angka 6 ini adalah adanya persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum;-----

30.12.2 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli yang diajukan Tim Investigator dipersidangan Majelis Komisi, tidak ada seorang Saksi atau Ahli berdasarkan keterangannya yang dapat dijadikan petunjuk, dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi – Sp.Ibul – Sp.Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, terdapat adanya indikasi adanya persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sehingga Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terbukti;-----

30.13 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan secara rinci dan gamblang tersebut diatas, dalam perkara *A quo* terdapat beberapa unsur yang termuat dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, maka dimohonkan kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 21/KPPU-I/2016, memutuskan :-----

30.13.1 Menyatakan Terlapor I Tidak Terbukti melakukan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang

Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Peningkatan Luguk Jambi – Sp.Ibul – Sp.Ifz di Kabupaten Kuantan Singingi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 dalam Perkara Nomor : 21/KPPU-I/2016; -----

31. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.2) -----

31.1 Bahwa jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari kerja yang dimulai sejak tanggal 23 November 2017 berakhir pada tanggal 8 Januari 2018 sehingga segala kegiatan yang berhubungan dengan Pemeriksaan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 sudah melampaui jangka waktu atau daluarsa. Bahwa Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 Nomor 45/KMK/Kep/XI/2017 Tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 melampaui 30 hari kerja yaitu selama 31 hari kerja; ----

31.2 Bahwa Terlapor II telah membantah laporan Investigator sebagaimana yang termuat dalam Tanggapan Terlapor II tertanggal 4 Agustus 2017;-----

31.3 Bahwa Terlapor II diduga melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyi sebagai berikut;-----
“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”

31.4 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka bentuk perbuatan yang dilarang adalah upaya persekongkolan dengan maksud tujuan yang akan dicapai dari persekongkolan itu yaitu untuk mengatur dan/atau menentukan Pemenang Tender; -----

31.5 Bahwa selama dalam pemeriksaan, tidak ditemukan Alat Bukti yang sah yang dapat membuktikan kalau terlapor II telah melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Bahwa Alat Bukti yang diajukan oleh Investigator baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti Surat, belum cukup membuktikan kalau Terlapor II bersekongkol dengan pihak lain untuk

mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – Sp. Ibul – Sp. Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun Anggaran 2015;-----

- 31.6 Bahwa Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Investigator tidak ada yang mengetahui secara pasti hubungan Hariyanto dengan Terlapor I, bahwa Saksi hanya mengetahui dari orang lain ataupun kabar yang tidak jelas sumbernya sehingga keterangannya bersifat *de audito*, oleh karena keterangan Saksi yang demikian harus dikesampingkan;-----
- 31.7 Bahwa berdasarkan Daftar Bukti Surat yang Terlapor II ajukan yang diberi Tanda T.II-3 s/d T.II-17 dan keterangan Saksi Ahli Hendra dari LKPP dihubungkan dengan unsur Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur terafiliasi dengan sesama peserta tender tidak membuktikan akan adanya persekongkolan yang dapat mengatur dan/atau menentukan Pemenang Tender;-----
- 31.8 Bahwa memperhatikan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 jo Pasal 22 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah;-----
- 31.8.1 satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu :---
- 31.8.2 dua atau tiga Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu : -----
- 31.9 Bahwa *qua non* Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor I namun tidak cukup daya dan upayanya untuk mengatur dan/atau menentukan Pemenang Tender dan juga tidak cukup untuk membatasi persaingan usaha yang sehat; -----
- 31.10 Bahwa berdasarkan Daftar Bukti Surat yang Terlapor II ajukan yang diberi Tanda T.II-3 s/d T.II-17, Terlapor II berharap agar ada perlakuan yang sama terhadap seluruh penyedia jasa bagi

Pemerintah baik itu dari kalangan swasta maupun dari kalangan BUMN; -----

32. Menimbang bahwa hingga batas waktu yang diberikan Terlapor III tidak menyerahkan Kesimpulan secara tertulis kepada Majelis Komisi;-----
33. Menimbang bahwa setelah Berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 23/KPPU/Pen/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A92);-----
34. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 38/KPPU/Kep.3/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A93); -----
35. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor:21/KPPU-I/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor;-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Terlapor;-----

1.1 Bahwa Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Dahad Umar. S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 17 tanggal 07 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Mukhlis, S.H. Terlapor I merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan umum, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, pabrik, pengembang wilayah pedesaan, perkotaan, pariwisata, serta wilayah transmigrasi, satu dan lain dengan bertindak selaku pengembang, pembangunan gedung, apartemen, kondominium dan perkantoran, pembangunan konstruksi dan atau renovasi gedung, lapangan, jembatan jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, limbah, landasan udara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Pelelangan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (*vide* bukti C14);-----

1.2 Bahwa Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris M. Dahad Umar. S.H., dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Yun Anita Yusuf, S.H. Terlapor II merupakan pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan umum, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, pabrik, pengembang wilayah pedesaan, perkotaan, pariwisata serta wilayah transmigrasi, satu dan lain dengan bertindak selaku pengembang, pembangunan gedung, apartemen, kondominium dan perkantoran, pembangunan konstruksi dan atau renovasi gedung, lapangan, jembatan jalan, pertamanan, bendungan, pengairan, limbah, landasan udara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

pembangunan. Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti serta menjadi peserta dalam Pelelangan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015(*vide* bukti C15); -----

1.3 Bahwa Terlapor III: Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia (*vide* bukti C5), diangkat dengan Surat Tugas Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Nomor: 27/Adm.Pem/BLP/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 dengan susunan anggota sebagai berikut: -

- 1. Andre Kurniawan sebagai Ketua -----
- 2. Hefri Dasman sebagai Sekretaris -----
- 3. Mohammad Arif Hidayat sebagai Anggota-----
- 4. Rusdi, S.T., sebagai Anggota -----
- 5. Edwarsyah sebagai Anggota-----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menyelenggarakan tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-Sp.Ibul-Sp.Ifadi Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.-----

2. **Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;**-----

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah :-----

Nama Paket : Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp.Ibul - Sp.Ifadi Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.-----

Nilai Total HPS : Rp 44.940.535.229,07,- -----
(empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh per seratus rupiah)-----

Sumber Pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2015.-----

2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan: -----

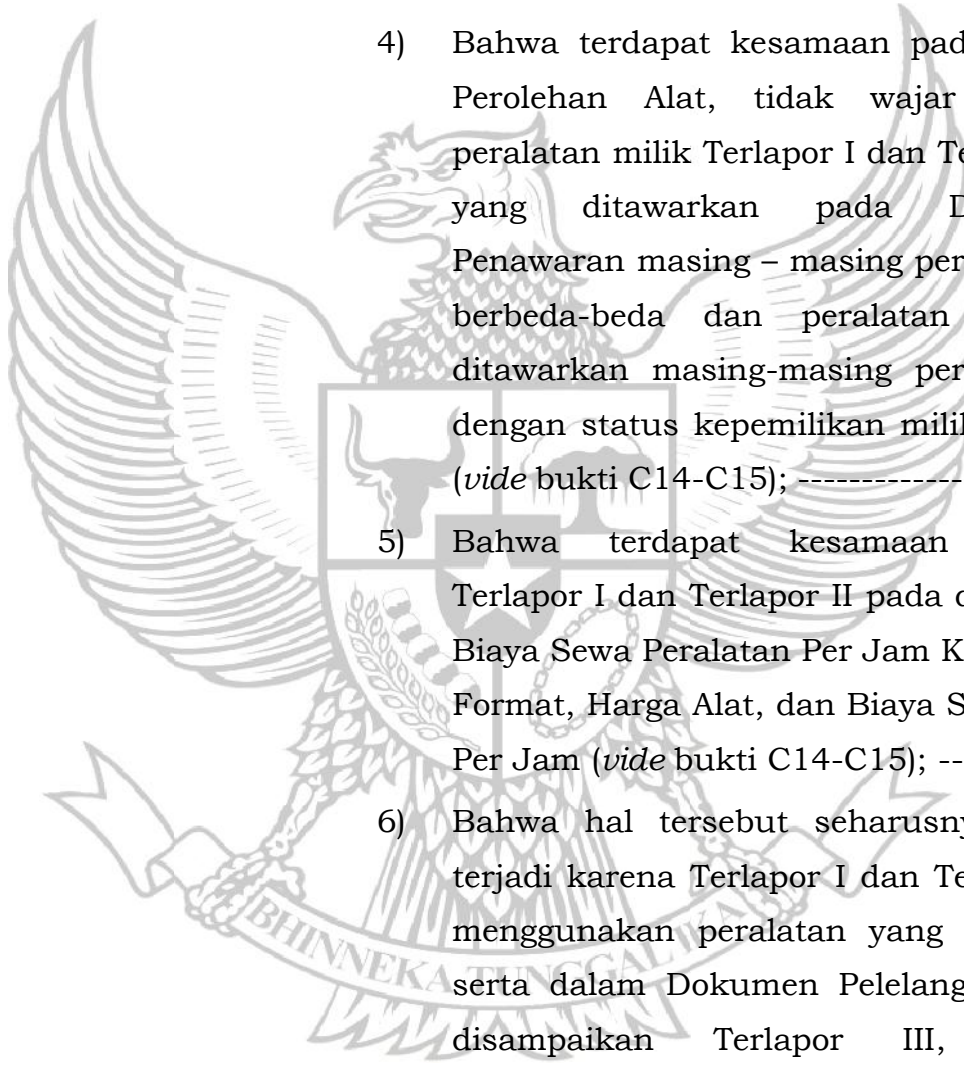
Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal; dan Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal; -----
- 3.2 Bahwa yang dimaksud dengan Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: -----
- 3.3.1 Tentang adanya Kesamaan Format Penulisan dan Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II -----
- 3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan Dokumen Penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II, dengan bukti sebagai berikut (*vide* bukti I.2 dan I.6); -----
- 1) Bahwa terdapat kesamaan pembuatan file Dokumen Penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II sama – sama dibuat menjadi satu file dan dengan format nama yang mirip (*vide* bukti C12);-----

NAMA TERLAPOR	NAMA FILE
Terlapor I	APBN Prov-II 2015 SGI LBK JAMBI - SP IBUL- SP IFA
Terlapor II	APBN PROV-II 2015 PT BYG LB JAMBI SP IBUL SP IFA

- 
- 2) Bahwa terdapat kesamaan pada Harga Satuan Tenaga untuk Pekerja, Tukang, dan Mandor pada Dokumen Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan pada Analisa EI-21, Analisa EI-531 dan Analisa EI-533 antara Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C14-C15);-----
 - 3) Bahwa terdapat kesamaan Dokumen Harga Perolehan Alat baik format dan angka-angka milik Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 4) Bahwa terdapat kesamaan pada Harga Perolehan Alat, tidak wajar karena peralatan milik Terlapor I dan Terlapor II yang ditawarkan pada Dokumen Penawaran masing – masing perusahaan berbeda-beda dan peralatan yang ditawarkan masing-masing perusahaan dengan status kepemilikan milik sendiri (*vide* bukti C14-C15);-----
 - 5) Bahwa terdapat kesamaan antara Terlapor I dan Terlapor II pada dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja baik Format, Harga Alat, dan Biaya Sewa Alat Per Jam (*vide* bukti C14-C15);-----
 - 6) Bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terlapor I dan Terlapor II menggunakan peralatan yang berbeda, serta dalam Dokumen Pelelangan yang disampaikan Terlapor III, hanya menyampaikan format pengisian Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja tanpa angka – angka di dalamnya;-----
 - 7) Bahwa terdapat kesamaan format, rumusan, angka, dan perhitungan antara Terlapor I dan Terlapor II pada

Uraian Analisa Alat dari mulai *Asphalt Mixing Plant* hingga *Asphalt Liquid Mixer* (*vide* bukti C14-C15); -----

3.3.1.2 Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti TI.2 dan TI.5); -----

- 1) Bahwa andaikan benar terdapat kesamaan format pada tabel dan perhitungan dalam Dokumen Penawaran Lelang sebagaimana disampaikan oleh Investigator, Terlapor I dan pelaku usaha lain sering mengikuti pelatihan-pelatihan Teknik E-Procurement (SPSE.4) yang diadakan oleh Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS);-----
- 2) Bahwa Terlapor I yang mengikuti pelatihan – pelatihan yang sama dengan perusahaan – perusahaan lain, dengan mendapatkan bahan dan contoh - contoh format yang sama;-----
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pelatihan-pelatihan tersebut membuat dan menyusun Dokumen Penawaran menjadi serupa diantara perusahaan-perusahaan jasa konstruksi;-----
- 4) Bahwa secara garis besarnya, pelaksanaan teknis pasti akan sama;----

3.3.1.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti TII.2 dan TII.4); -----

- 1) Bahwa Terlapor II dan Terlapor I pernah mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh salah satu Lembaga Studi dimana

masing-masing peserta mendapatkan *softcopy* format Surat Penawaran; -----

- 2) Bahwa wajar apabila format surat penawaran Terlapor II dan format surat penawaran Terlapor I mempunyai kesamaan format; -----

3.3.1.4 Berkaitan dengan Kesamaan Format Penulisan dan Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

- 1) Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa terbukti adanya kesamaan - kesamaan antara lain kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dinyatakan Investigator; -----
- 2) Atas fakta tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa secara tidak langsung diakui oleh Terlapor I dan Terlapor II menyatakan yang pada pokoknya bahwa kesamaan tersebut dikarenakan oleh keikutsertaan dalam berbagai pelatihan tentang Pengadaan Barang/dan Jasa; ---
- 3) Selanjutnya atas fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat terdapat bukti adanya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam proses penyusunan dokumen penawaran. Hal tersebut didasarkan pada kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I

dan Terlapor II. Pendapat tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli Endra Mayendra yang dinyatakan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B22): -----

- a. Bahwa adanya kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen tender merupakan suatu indikasi telah terjadi persekongkolan; -----
- b. Bahwa keyakinan terkait adanya persekongkolan dapat dilakukan dengan mempersandingkan Dokumen Penawaran antara peserta tender; -----

3.3.2 Tentang Kesamaan Alamat dan Nomor Telepon Terlapor I dan Terlapor II -----

3.3.2.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan alamat dan nomor Telepon antara Terlapor I dan Terlapor II, dengan bukti sebagai berikut;

- 1) Pada Tabel kualifikasi Terlapor I dan Terlapor II dalam sistem LPSE, nomor telepon yang dicantumkan Terlapor I dan Terlapor II adalah sama, yakni (0761) 7767510 (*vide* bukti C12); -----
- 2) Pada tabel Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi LPJK Provinsi Riau nomor 0080174 milik Terlapor I dengan pimpinan perusahaan atas nama Mulyan Sukri Nasution, dan tabel Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi LPJK Provinsi Riau nomor 0185989 milik Terlapor II

dengan pimpinan perusahaan atas nama Hariyanto Wangsenya, alamat yang dicantumkan adalah sama, yakni Jalan Durian Nomor 91H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru (*vide* bukti C12);-----

3.3.2.2 Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan kesamaan nomor telepon dan alamat Terlapor I dan Terlapor II terjadi karena dahulu sebelum dilakukan perubahan atas susunan kepengurusan, Terlapor I kebetulan memiliki kantor yang tepat berada di belakang kantor Terlapor II sehingga Terlapor I berinisiatif meminta bantuan Terlapor II untuk menggunakan dan memakai nomor teleponnya dalam alamat kantornya (*vide* bukti TI.2 dan TI.5);-----

3.3.2.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan kesamaan nomor telepon antara Terlapor I dengan Terlapor II terjadi karena setelah ada perubahan kepengurusan, data yang tercantum dalam sistem *database* Terlapor II belum diubah; -----

3.3.2.4 Berkaitan dengan kesamaan alamat dan nomor telepon Terlapor I dan Terlapor II maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

- 1) Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa terdapat fakta yang membuktikan adanya kesamaan

alamat dan nomor telepon Terlapor I dan Terlapor II, yaitu (*vide* bukti C12): -----

- a. Nomor Telepon Terlapor I dan Terlapor II adalah: (0761) 7767519;--
- b. Alamat Terlapor I dan Terlapor II adalah: Jalan Durian Nomor 91H, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;-----

2) Atas fakta tersebut, Majelis Komisi menilai para Terlapor terbukti telah mengakui kesamaan alamat dan nomor telepon yang disampaikan dalam penawaran tender; -----

3) Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa kesamaan alamat dan nomor telepon dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II jelas merupakan bukti atas adanya kerjasama atau setidaknya - tidaknya merupakan bukti atas adanya komunikasi dan/atau keterkaitan perusahaan antara Terlapor I dan Terlapor II padahal keduanya mengikuti tender yang sama. Hal tersebut dikuatkan oleh Alat Bukti berupa Keterangan Ahli yang dinyatakan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika ada 2 (dua) perusahaan atau lebih memiliki alamat dan nomor telepon yang sama maka merupakan petunjuk bagi Terlapor III untuk mendalami apakah perusahaan tersebut berada dalam satu rentang kendali;-----

3.3.3 Tentang Kesamaan Orang yang Mengurus Surat Dukungan Bank-----

3.3.3.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan orang yang mengurus Surat Dukungan Bank milik Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan dengan adanya kesamaan tanda tangan dalam salinan pertinggal Surat Keterangan Dukungan Bank dan Buku Registrasi Dukungan Bank dari Bank Riau Kepri Kantor Cabang Utama (*vide* bukti C7); -

3.3.3.2 Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Riau Kepri Kantor Cabang Utama Pekanbaru dilakukan oleh Terlapor I dengan menggunakan jasa dari Biro Jasa yang ada di Pekanbaru (*vide* bukti TI.2 dan TI.5); -----

3.3.3.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan tidak memberikan tanggapan dan kesimpulan atas hal tersebut diatas; -----

3.3.3.4 Berkaitan dengan kesamaan pihak yang mengurus dokumen Surat Dukungan Bank milik Terlapor I dan Terlapor II tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

- 1) Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan maka Majelis Komisi menilai bahwa fakta berkaitan dengan kesamaan pengurusan dokumen Surat Dukungan Bank milik Terlapor I dan Terlapor II telah diakui oleh Terlapor

I dan setidaknya-tidaknya Terlapor II tidak membantahnya;-----

- 2) Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi mempertimbangkan Alat Bukti berupa Keterangan Saksi dari Bank Pembangunan Riau Kepri yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Fauzi Yose Mardhana yang memberikan keterangan di persidangan tanggal 12 Desember 2017 menyatakan mengakui menerbitkan Surat Dukungan Bank terhadap Terlapor I dan Terlapor II karena kedua perusahaan tersebut merupakan nasabah serta memiliki akun Giro di Bank Pembangunan Riau Kepri dan Saksi juga mengakui bahwa yang mengurus Surat Dukungan Bank kedua terlapor tersebut adalah Ibu Melita yang diakui Saksi adalah pegawai dari Terlapor I (*vide* bukti B10);-----
- 3) Atas dasar alat bukti tersebut maka Majelis Komisi berpendapat pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank yang dilakukan oleh orang yang sama membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II untuk mempersiapkan persyaratan dokumen penawaran. Hal tersebut dikuatkan oleh Alat Bukti berupa Keterangan Ahli yang dinyatakan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesamaan Surat Dukungan Bank Terlapor I dan Terlapor II dan pengurusan tersebut dilakukan oleh orang yang sama, maka hal tersebut

termasuk salah satu indikasi persekongkolan (*vide* bukti B22); -----

3.3.4 Tentang Kesamaan Metadata Terlapor I dan Terlapor II ---

3.3.4.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan Dokumen Penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II, dengan bukti sebagai berikut; ----

- 1) Bahwa terdapat kesamaan metadata pada pokumen penawaran yang di-*upload* oleh Terlapor I dan Terlapor II pada paket tender yang sama; -----
- 2) Bahwa Dokumen Penawaran dari Terlapor yang diduga bersekongkol dibuat dari satu file atau satu sumber yang sama dan bahkan kemungkinan dibuat oleh orang yang sama atau setidaknya pembuat dokumen berinteraksi dalam proses pembuatan dokumen dimaksud. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan tabel berikut: --

	Terlapor II	Terlapor I
Author	Default	Default
Created	Saturday, May 02, 2015, 11:53:34	Saturday, May 02, 2015, 11:45:12
Modified	Saturday, May 02, 2015, 5:22:30	Saturday, May 02, 2015, 4:48:47
Application	Acrobat PDFMaker 11 For Excel	Acrobat PDFMaker 11 For Excel
PDF Producer	Adobe PDF Producer 11.0	Adobe PDF Producer 11.0

3.3.4.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan tidak membantah terkait adanya kesamaan Metadata dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

3.3.4.3 Berkaitan dengan kesamaan metadata dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- 1) Berdasarkan Alat Bukti, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Metadata

dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: -----

	Terlapor II	Terlapor I
Author	Default	Default
Created	Saturday, May 02, 2015, 11:53:34	Saturday, May 02, 2015, 11:45:12
Modified	Saturday, May 02, 2015, 5:22:30	Saturday, May 02, 2015, 4:48:47
Application	Acrobat PDFMaker 11 For Excel	Acrobat PDFMaker 11 For Excel
PDF Producer	Adobe PDF Producer 11.0	Adobe PDF Producer 11.0

2) Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi mempertimbangkan Alat Bukti berupa Keterangan Ahli Sdr. Rudi Rusdiah yang diberikan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B23); -----

- a. Bahwa Metadata bisa digunakan untuk rekam jejak suatu file; -----
- b. Bahwapada waktu kita menciptakan sebuah file atau mengubah suatu file, ada rekam jejaknya; -----
- c. Bahwa apabila dari Metadata diperoleh adanya kesamaan, kemiripan-kemiripan, yang menunjukkan file dibuat oleh komputer yang sama yang bisa ditengarai file dibuat oleh orang yang sama;-----

3.3.4.4 Atas dasar alat bukti tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa kesamaan metadata dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II telah membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender karena berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor I dibuat dari satu file atau satu sumber yang sama dan bahkan kemungkinan

dibuat oleh orang yang sama atau setidaknya pembuat dokumen berinteraksi dalam proses pembuatan dokumen dimaksud; -----

3.3.5 Tentang Kesamaan *IP Address*-----

3.3.5.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor I dan Terlapor II, dengan bukti sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menggunakan *IP Address* yang sama untuk mengunggah Dokumen Penawaran miliknya ke sistem LPSE; ----
- 2) Bahwa berdasarkan tabel berikut dapat dilihat kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II; -----

IP address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log Out
10.14.212.102, 113.212.126.5	2 Mei 2015	Terlapor II	18.17	18.34
		Terlapor I	17.05	17.22

3.3.5.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan tidak membantah terkait dengan dugaan Investigator tersebut;-----

3.3.5.3 Berkaitan dengan kesamaan *IP Address* dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- 1) Berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menilai terbukti adanya kesamaan *IP Address* dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----

IP address	Tanggal	Perusahaan	Log in	Log Out
10.14.212.102, 113.212.126.5	2 Mei 2015	Terlapor II	18.17	18.34
		Terlapor I	17.05	17.22

2) Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi mempertimbangkan Alat Bukti berupa Keterangan Ahli Sdr. Rudi Rusdiah yang diberikan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B23); -----

- a. Bahwa *IP Address* bersifat unik;-----
- b. Bahwa *IP Address* tidak mungkin sama antara satu dengan yang lainnya; -----
- c. Bahwa apabila terdapat kesamaan *IP Address* pada saat *Log in* dan *Log out* dalam sistem LPSE maka terdapat indikasi adanya persekongkolan;-----

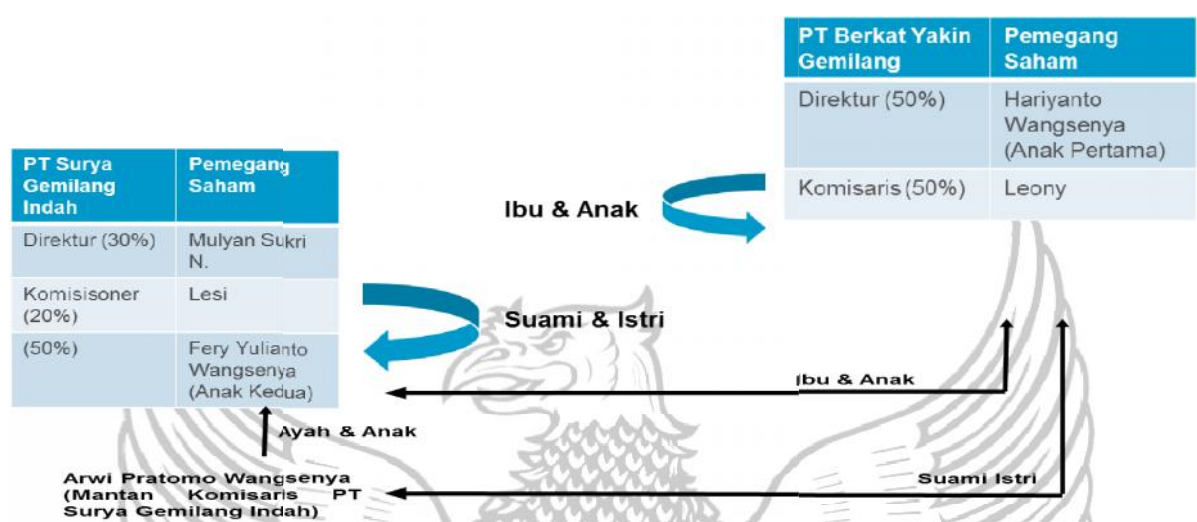
3) Atas dasar alat bukti tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa kesamaan *IP Address* pada penawaran Terlapor I dan Terlapor II telah membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender;-----

3.3.6 Tentang hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan kesamaan personil (jabatan rangkap) peserta tender -----

3.3.6.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat hubungan kekeluargaan antara Direktorat, Komisioner, dan para Pemegang Saham antar kedua perusahaan, dengan bukti sebagai berikut; --

- 1) Bahwa Sdr. Fery Yulianto Wangsenya sebagai Komisaris (20% Saham) Terlapor I memiliki hubungan Ibu dan Anak dengan Leony sebagai Komisaris (50% Saham) Terlapor II;-----

- 2) Bahwa Sdr. Arwi Pratomo Wangsenya Mantan Komisaris Terlapor I merupakan Suami dari Sdri. Leony (Komisaris (50% saham) Terlapor II) dan Ayah dari Fery Yulianto Wangsenya sebagai Komisaris (20% Saham) Terlapor I;-----
- 3) Bahwa hubungan tersebut digambarkan dalam alur berikut:-----



3.3.6.2 Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan terdapat hubungan keluarga antara Pemegang Saham dan Komisaris Terlapor I dengan Terlapor II, itu terjadi sebelum dilakukan perubahan atas Susunan Kepengurusan dari Terlapor I. Bahwa andaikan benar padahal tidak hal tersebut terjadi, maka tidak bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.3.6.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Investigator baik berupa Keterangan Saksi,

Keterangan Ahli dan Bukti Surat, belum cukup membuktikan kalau Terlapor II bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender. Bahwa *quad non* Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor I namun tidak cukup daya dan upayanya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dan juga tidak cukup untuk membatasi persaingan usaha yang sehat; -----

3.3.6.4 Berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan kesamaan personil (jabatan rangkap) peserta tender, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hary Tri Prasetyo selaku Komisaris PT Kalber Reksa Abadi menyatakan mengetahui Saudari Leony adalah Pemilik Terlapor II dan Ibu dari Hariyanto Wangseya sebagai Direktur dari Terlapor II. (*vide* bukti B19); -----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kirno selaku Direktur PT Harap Panjang menyatakan mengetahui Saudari Leony adalah Ibu dari Hariyanto Wangseya sebagai Direktur dari Terlapor II (*vide* bukti B29);-----
- 3) Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Sdr. Endra Mayendra dalam persidangan tanggal 12 Desember 2017, terkait hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan kesamaan personil (jabatan rangkap) peserta tender menyatakan adanya hubungan suami – istri, hubungan orangtua –

anak merupakan salah satu indikasi persekongkolan (*vide* bukti B22); -----

- 4) Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor III, mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap Hubungan antara Peserta Tender, termasuk Terlapor I dan Terlapor II, dan indikasi-indikasi lain karena Terlapor III hanya melakukan pengecekan terhadap validitas dan masa berlaku penawaran para peserta tender (*vide* Bukti B33); -----

3.3.6.5 Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi menilai adanya hubungan kekeluargaan, *cross ownership* dan kesamaan personil (jabatan rangkap) diantara peserta pada tender yang sama sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo* jelas merupakan bentuk persaingan semu; -----

3.3.6.6 Bahwa persaingan semu sebagaimana terbukti dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan prinsip tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan bukan atau tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.3.6.7 Bahwa berkaitan dengan pengakuan Terlapor III yang mengakui tidak melakukan pengecekan terhadap hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II, dan indikasi-indikasi lain maka Majelis Komisi akan mempertimbangkan lebih lanjut pada Bagian Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

- 4.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor III diduga

melakukan proses tender yang tidak wajar yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender, dengan bukti sebagai berikut;

- 4.1.1 Kesamaan/ kesamaan kesalahan penulisan pada isi Dokumen Penawaran para peserta lelang pada Surat Penawaran milik Terlapor I dengan Terlapor II yaitu antara lain:kesamaan format penomoran dokumen lampiran dan sub lampirannya, kesamaan kesalahan penulisan kata 'Tingkat Komponen Dalam negeri', kesamaan kesalahan penulisan pada metode pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada Tentang Duduk Perkara di atas;-----
- 4.1.2 Kesamaan format, harga alat dan biaya sewa alat perjam pada Dokumen Biaya Sewa Peralatan Per Jam milik Terlapor I dan Terlapor IIsebagaimana diuraikan pada Tentang Duduk Perkara di atas;-----
- 4.1.3 Kesamaan nomor telepon pada data LPSE dan kesamaan alamat pada sertifikat badan usaha Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada Tentang Duduk Perkara di atas;-----
- 4.1.4 Kesamaan orang yang mengurus Surat Dukungan Bank untuk Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada Tentang Duduk Perkara di atas; -----
- 4.2 Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan/Jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.2):-----
 - 4.2.1 Bahwa Terlapor III tidak berniat melakukan persekongkolan apapun dengan para pihak; -----
 - 4.2.2 Bahwa Terlapor III semata-mata melakukan prosedur proses pelaksanaan tender perkara *a quo* sesuai dengan aturanyang berlaku, yakni Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi: -----

“Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang telah ada”.

4.2.3 Bahwa menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:-----

“Pemilihan Penyedia Barang / Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP”.-----

4.2.4 Bahwa Terlapor III berdasarkan Jabatan dan Kewenangannya adalah melaksanakan urusan Pemerintah (urusan Eksekutif);-----

4.2.5 Bahwa bila ada kesamaan/kesalahan penulisan isi Dokumen Penawaran para peserta lelang adalah diluar pedoman dari Tata Cara Evaluasi Pelelangan yang menjadi acuan Terlapor III;-----

4.2.6 Bahwa Terlapor III tidak melihat dokumen dari Terlapor II dikarenakan telah dinyatakan gugur pada saat Evaluasi Teknis mengingat tender *a quo* menggunakan sistem gugur;-----

4.2.7 Bahwa Terlapor III dalam proses Evaluasi Administrasi hanya memeriksa kelengkapan dokumen/berkas yang ada dalam Dokumen Penawaran para peserta pelelangan. Pada tahap Evaluasi Administrasi, Terlapor III tidak memeriksa substansi/materi Dokumen Penawaran;-----

4.2.8 Bahwa Terlapor III tidak melihat adanya kesamaan nomor telepon dan alamat pada Sertifikat Badan Usaha milik Terlapor I dan Terlapor II;-----

4.2.9 Bahwa Terlapor III tidak melihat adanya kesamaan-kesamaan pengurusan Surat Dukungan Bank milik Terlapor I dan Terlapor II;-----

4.2.10 Bahwa Terlapor III tidak memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II, dikarenakan Terlapor II telah dinyatakan gugur pada saat Evaluasi Teknis; -----

4.3 Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

4.3.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam tender ini terbukti terdapat fakta: -----

- 1) kesamaan penulisan dalam dokumen tender; -----
- 2) kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen tender;
- 3) kesamaan personil yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan;
- 4) kesamaan Metadata;
- 5) kesamaan *IP Address*;

4.3.2 Selanjutnya, Majelis Komisi juga menilai telah terbukti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan afiliasi di antara pengurus perusahaan, kesamaan alamat perusahaan dan nomor telepon perusahaan; -----

4.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III selaku Penyelenggara Tender seharusnya dan sepatutnya mengetahui fakta yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II tersebut; -----

4.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III selaku Penyelenggara Tender tidak melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak meneliti secara patut dan cenderung menyederhanakan proses proses evaluasi dalam tender; -

4.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tidak memeriksa dokumen penawaran peserta secara menyeluruh telah mengakibatkan evaluasi pada tahap-tahap selanjutnya menjadi tidak layak untuk dipersaingkan karena Terlapor I dan Terlapor II seharusnya sama-sama gugur tahap evaluasi; -----

4.3.6 Atas dasar hal tersebut maka Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Terlapor III merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang mengakibatkan Terlapor I dan Terlapor II tetap lulus evaluasi bahkan mengakibatkan Terlapor I menjadi pemenang tender; -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

5.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan; -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha-----

5.2.1.1 Bahwa pengertian Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

5.2.1.2 Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I: PT Surya Gemilang Indah, sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 1.1., sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur ini; -----

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----

5.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain;-----

- 5.2.2.1 Bahwa Pelaku Usaha Lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II: PT Berkat Yakin Gemilang, sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 1.2., sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur ini;-----
- 5.2.2.2 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain untuk Terlapor II **terpenuhi**;-----
- 5.2.3 Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----
- 5.2.3.1 Bahwa Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 sebagaimana sebagaimana diuraikan pada Tentang Hukum butir 1.3., sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur ini;-----
- 5.2.3.2 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor III merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sehingga memiliki keterkaitan dan melakukan komunikasi dengan seluruh peserta tender, termasuk dengan Terlapor I dan Terlapor II pada saat tender berlangsung;-----
- 5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;
- 5.2.4 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 5.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif*

siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;

5.2.4.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- 1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- 2) Secara terang – terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- 4) Menciptakan persaingan semu; -----
- 5) Menyetujui dan / atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh Penyelenggara Tender atau Pihak Terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada Pelaku Usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;----

5.2.4.3 Bahwa tindakan bersekongkol dalam perkara *aquo* dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dengan cara sebagai berikut: -----

- 1) Persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan perusahaan – perusahaan yang berada dalam satu kendali yang dibuktikan dengan adanya hubungan

kekeluargaan, hubungan afiliasi di antara pengurus perusahaan, kesamaan alamat perusahaan dan nomor telepon perusahaan; -----

- 2) Terlapor I dan Terlapor II melakukan kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran dengan bukti adanya kesamaan penulis dalam dokumen tender, kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen tender, kesamaan personil yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan, kesamaan Metadata pada dokumen Terlapor I dan Terlapor II, kesamaan *IP Address* ketika mengunggah dokumen tender *a quo* pada sistem LPSE; -----

5.2.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada Bagian: Persekongkolan Horizontal dapat dikategorikan sebagai: -----

- 1) Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- 2) Secara terang – terangan maupun diam – diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain; -----
- 3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- 4) Menciptakan persaingan semu. -----

5.2.4.5 Dengan demikian Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender antara Terlapor I dan Terlapor II **terpenuhi**; -----

5.2.4.6 Selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tidak melakukan evaluasi dengan meneliti

dokumen peserta tender secara menyeluruh dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang mengakibatkan Terlapor I dan Terlapor II lulus mulai dari tahap Evaluasi Administrasi hingga ditetapkan Terlapor I menjadi pemenang; -----

5.2.4.7 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender (dalam hal ini Terlapor III) kepada Terlapor I dan Terlapor II; -----

5.2.4.8 Atas dasar hal tersebut, maka Majelis Komisi menilai bahwa Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan/ atau Menentukan Pemenang Tender oleh Terlapor III **terpenuhi**; -----

5.2.5 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

5.2.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah: -----

“persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. -----

5.2.5.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai persaingan semu dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo* merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha yang sehat; -----

5.2.5.3 Bahwa dengan demikian Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**. -----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal yang meringankan yakni Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersikap sopan dan kooperatif dalam proses Sidang Majelis Komisi.-----

7. Tentang Rekomendasi -----

Berkaitan dengan tindakan Terlapor III yang dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Gubernur Propinsi Riau untuk memberikan Sanksi Administratif kepada Terlapor III; Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 karena telah terbukti tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara menyeluruh sehingga fakta persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo* menjadi terabaikan.-----

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I (PT Surya Gemilang Indah), Terlapor II (PT Berkat Yakin Gemilang) dan Terlapor III (Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----
- 2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 2.062.800.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Dibidang Persaingan**

Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

- 3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 515.700.000,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran Dibidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 4. Memerintahkan Para Terlapor setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.Sc, dan Saidah Sakwan, M.A., masing – masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi,M.Sc., sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.Sc, dan Saidah Sakwan, M.A., sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Melita Kristin, S.H., Dewi Meryati, S.Kom. M.H, dan Luqman Nurdiansyah, S.H.,masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota MajelisKomisi,

ttd

Saidah Sakwan, MA.

Anggota MajelisKomisi,

ttd

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.Sc.

Panitera,

ttd

Melita Kristin,S.H.

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

ttd

Luqman Nurdiansyah, S.H.

